

**ALOKASI PENDAPATAN NEGARA MENURUT MUHAMMAD BĀQIR  
AL-ŞADR DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MAULIDA AGUSTINA HIDAYATUL WAHIDAH**  
**NIM. 210213083**

Pembimbing

**Dr. AJI DAMANURI, M.E.I.**  
**NIP. 197506022002121003**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Wahidah, Maulida Agustina Hidayatul.** 2017. *Alokasi Pendapatan Negara Menurut Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dan Relevansinya Dengan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia.* **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Intervensi Negara

Kegiatan ekonomi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam dalam menjalankan semua kegiatannya harus berdasarkan syari'at Islam. Islam memiliki seperangkat sistem nilai yang baik dalam memproduksi sumber daya alam, mendistribusikannya atau mengkonsumsinya. Islam tidak hanya mengatur ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam lingkup negara. Bahwa kepala negara harus mendistribusikan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat. Seperti pemikiran tokoh ekonomi Islam kontemporer Muḥammad Bāqir al-Ṣadr bahwa suatu negara harus menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan cara mengentaskan kemiskinan melalui pendistribusian kekayaan negara. Dalam bukunya, Muḥammad Bāqir al-Ṣadr menggunakan konsep jaminan sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengaturnya dalam bentuk intervensi negara. Di Indonesia juga terdapat konsep jaminan sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan yang merupakan cita-cita bangsa pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah juga menggunakan prinsip intervensi negara untuk mengatur kegiatan di atas agar efektif dan efisien.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penelitian dilakukan untuk mengetahui tentang tinjauan konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan intervensi negara menurut Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dan relevansinya dengan konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan intervensi negara di Indonesia.

Menurut jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam-macam materi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, serta metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan intervensi negara di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan intervensi negara Muḥammad Bāqir al-Ṣadr. Akan tetapi dalam praktiknya, di Indonesia belum terimplementasi dengan baik karena apabila jumlah seluruh dana untuk jaminan sosial dibagi dengan banyaknya rakyat miskin di Indonesia, dana tersebut masih belum mencukupi. Maka dari itu, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas lagi dalam pendistribusian jaminan sosial tersebut.

## BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia.<sup>1</sup> Sasaran yang dikehendaki Islam didasarkan atas konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik yang menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosioekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia.<sup>2</sup>

Dalam semua perkara (*maqāṣid al-sharī'ah*), Imam Ghazali meletakkan Iman pada urutan yang pertama. Karena Iman memberikan suatu filter moral bagi alokasi dan distribusi sumber-sumber daya menurut kehendak persaudaraan dan keadilan sosioekonomi dan sebagai pendorong untuk tercapainya sasaran pemenuhan kebutuhan dan distribusi kekayaan yang merata.<sup>3</sup> Islam menuntut keadilan distributif dalam semua keadaan ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 7.

<sup>2</sup> Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Forum Kajian Ekonomi dan Kajian Perbankan Islam (FKEBI) bekerjasama dengan penerbit Citapustaka Media, 2002), 14.

<sup>3</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 4.

<sup>4</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 151.

Dalam mewujudkan hal di atas, Islam memiliki seperangkat sistem nilai yang baik dalam memproduksi sumber daya alam, mendistribusikannya atau mengkonsumsinya.<sup>5</sup> Islam tidak hanya mengatur ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam lingkup negara. Bahwa kepala negara harus mendistribusikan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat. Islam telah menjadikan negara sebagai penanggung jawab atas pemenuhan kekayaan untuk rakyat, baik berupa harta maupun jasa.<sup>6</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, negara wajib memberikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh berikut kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kesanggupannya.<sup>7</sup>

Islam memandang bahwa pemerintah juga bertanggung jawab atas tercapainya masyarakat yang ideal, yaitu: adil dan makmur dengan membela yang lemah serta terlibat dalam masalah perekonomian.<sup>8</sup> Karena itu, khalifah harus menciptakan keseimbangan ekonomi dengan menyuplai rakyat yang miskin dengan harta yang diambil dari Baitul Mal. Dengan suplai tersebut bisa diwujudkan keseimbangan sosial.<sup>9</sup>

Pemikiran tokoh ekonomi Islam Muḥammad Bāqir al-Ṣadr sangat komprehensif tentang jaminan sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Beliau memiliki gagasan yang utuh antara konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan konsep intervensi negara. Pemikiran Muḥammad

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 51.

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikasi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 53.

<sup>7</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 319-320.

<sup>8</sup> Abdullah Zaky al-Karaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 196.

<sup>9</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 271.

Bāqir al-Şadr makin menemukan relevansinya dengan situasi perekonomian global dewasa ini. Makna penting peranan negara melalui jaminan sosial yang digagas oleh Muḥammad Bāqir al-Şadr juga dapat ditemukan dalam kehidupan sekarang ini.<sup>10</sup>

Ada banyak tokoh ekonomi Islam yang membahas tentang cara untuk mengentaskan kemiskinan contohnya pemikiran Muḥammad Abdul Mannan, Yusuf Qarḍawi, Muḥammad Nejatullah Siddiqi yang membahas peran negara untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara implementasi zakat dan penyediaan kebutuhan dasar rakyat.<sup>11</sup> Berbeda dengan pemikiran Muḥammad Bāqir al-Şadr bahwa peran negara untuk mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan dua basis gagasan jaminan sosial yaitu pertama, negara mewajibkan masyarakatnya dalam batas kemampuannya dalam prinsip timbal balik masyarakat seperti zakat, infaq, dan *ṣadaqah*.<sup>12</sup> Kedua, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan lain di luar kebutuhan pokok agar kehidupan individu berada dalam standar hidup masyarakat Islam.<sup>13</sup>

Pemikiran Monzer Kahf bahwa negara wajib memberikan *standard of living* untuk rakyat dengan implementasi zakat, dan intervensi

---

<sup>10</sup> Muḥammad Bāqir al-Şadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), 96.

<sup>11</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 24.

<sup>12</sup> Şadr, *Iqtisādunā*, 456.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 459-460.

negara<sup>14</sup> dan pemikiran Maḥmud Taleghani bahwa negara diamanahi untuk menjamin keadilan bagi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan publik dan implementasi zakat.<sup>15</sup> Muḥammad Bāqir al-Ṣadr menggunakan jaminan sosial sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan *standard of living* di antara masyarakat dengan dua basis jaminan sosial di atas. Selain konsep jaminan sosial dan kesejahteraan sosial Muḥammad Bāqir al-Ṣadr juga memberikan solusi untuk konsep-konsep tersebut, bahwa anggaran jaminan sosial diambil dari baitul mal yang berasal dari dana pajak dan sektor-sektor publik dan menggunakan prinsip intervensi negara agar konsep jaminan sosial dan konsep kesejahteraan sosial terimplementasi dengan baik.<sup>16</sup>

Di Indonesia, masalah kemiskinan terus menjadi perhatian pemerintah. Hal itu sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-undang Dasar 1945<sup>17</sup> yaitu, “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>18</sup>

Dalam usaha mengarahkan sistem kehidupan masyarakat ke arah pencapaian pola-pola sistem kehidupan masyarakat yang lebih sesuai

---

<sup>14</sup> Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam*, 99.

<sup>15</sup> Ibid., 122.

<sup>16</sup> Ṣadr, *Iqtisādunā*, 490.

<sup>17</sup> Makmun Syadullah, *Krisis Ekonomi Global dan Dampak Fiskal: Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), 42.

<sup>18</sup> UUD 1945 dan Amandemen, 2.

dengan pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, dibutuhkan upaya kelembagaan. Berbagai jenis upaya kelembagaan yang diciptakan dan dilaksanakan salah satunya diwujudkan dalam bentuk pendistribusian jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>19</sup>

Suatu negara dapat digolongkan sebagai negara kesejahteraan manakala telah memenuhi empat pilar utama yaitu *social citizenship, full democracy, modern industrial relation system*, dan *right to education and the expansion of modern mass education system*. Empat pilar utama dalam negara kesejahteraan ini dapat berjalan dengan baik manakala diikuti oleh kebijakan sosial yang mampu memberikan dan melindungi hak-hak sosial warga negaranya.<sup>20</sup>

Dari uraian di atas, skripsi ini akan membahas pemikiran Muḥammad Bāqir al-Ṣadr tentang konsep jaminan sosial untuk terwujudnya kesejahteraan sosial, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam pendistribusian kekayaan negara dan relevansinya dengan konsep jaminan sosial di Indonesia. Oleh sebab itu, skripsi ini berjudul: Alokasi Pendapatan Negara Menurut Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dan Relevansinya dengan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia.

---

<sup>19</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2011), 15.

<sup>20</sup> Luthfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, et. al. (Malang: Anggota IKAPI, 2015), v.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana relevansi konsep jaminan sosial Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dengan sistem jaminan sosial di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi konsep keseimbangan sosial Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dengan sistem jaminan sosial di Indonesia?
3. Bagaimana relevansi konsep intervensi negara Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dengan sistem jaminan sosial di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui relevansi konsep jaminan sosial Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dengan sistem jaminan sosial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep keseimbangan sosial Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dengan sistem jaminan sosial di Indonesia.
3. Untuk mengetahui relevansi konsep intervensi negara Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dengan sistem jaminan sosial di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penulisan skripsi ini, nantinya diharapkan:

1. Dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran mengenai masalah peran pemerintah dalam ekonomi, terutama masalah jaminan sosial di Indonesia.



2. Diharapkan dengan adanya studi ini dapat dijadikan sebagai suatu tambahan referensi untuk kemudian bisa dikembangkan oleh penelitian selanjutnya, khususnya yang *intens* meneliti masalah ekonomi.

#### **E. Kajian Pustaka**

Skripsi yang ditulis oleh Samrotul Khoiriyah dengan judul “Kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam”. Skripsi ini meneliti tentang pendistribusian raskin di Kecamatan Sambit sudah tepat sasaran atau belum yang ditinjau dari konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemilihan RTS di Kecamatan Sambit secara umum sudah sesuai dengan keadilan distribusi dalam ekonomi Islam.<sup>21</sup> Dari penelitian di atas, perlu adanya penelitian lagi tentang distribusi kekayaan tidak hanya raskin, akan tetapi berbagai macam program jaminan sosial terutama di Indonesia secara keseluruhan.

Skripsi yang ditulis oleh Anita Rahmawaty dengan judul “Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif”. Skripsi ini meneliti mengenai ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang menjadi penyebab munculnya kemiskinan. Fakta bahwa teori ekonomi tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan, maka penelitian ini menggunakan konsep distribusi dalam ekonomi Islam dengan menganalisis isu-isu ketidakadilan dalam sistem distribusi

---

<sup>21</sup> Samrotul Khoiriyah, “Kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo di Tinjau dari Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016).

Indonesia, kritik terhadap distribusi ekonomi kapitalis dan diakhiri dengan studi tentang distribusi ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup> Dari penelitian di atas, penulis juga membahas keadilan distribusi, akan tetapi lebih ke keadilan distribusi jaminan sosial untuk pengentasan kemiskinan.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Husin dengan judul “Kontribusi Negara Terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan dalam Islam”. Skripsi ini meneliti pandangan Islam tentang kontribusi negara terhadap keadilan distribusi kekayaan. Kesimpulannya bahwa campur tangan negara terhadap keadilan distribusi kekayaan mutlak dibutuhkan karena sistem pasar tidak bisa menjamin untuk tercapainya distribusi yang adil di tengah-tengah masyarakat. Negara tidak hanya cukup mengontrol distribusi kekayaan, tetapi negara boleh memaksa orang-orang yang menumpuk kekayaan untuk menginvestasikannya dan mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang tidak mampu.<sup>23</sup> Dari penelitian di atas, penulis juga membahas distribusi kekayaan negara tetapi penelitian di atas menggunakan teori Yusuf Qardhawi dan Ekonomi Islam, sedangkan penulis menggunakan teori Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dan merelevansikan dengan konsep di Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Yuki Muntasyir dengan judul “Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah)”.

---

<sup>22</sup> Anita Rahmawaty, “Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif,” (Skripsi, STAIN Kudus, Kudus, 2013).

<sup>23</sup> Ahmad Husin, “Kontribusi Negara Terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan dalam Islam,” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011).

Skripsi ini meneliti pandangan Ibnu taimiyah tentang negara atau pemerintahan dalam hukum Islam dan peran negara dalam distribusi kekayaan serta bagaimana campur tangan negara dalam perekonomian secara umum dan distribusi kekayaan secara khusus. Hasil penelitian ini adalah peran negara dalam distribusi kekayaan Ibnu Taimiyah mengandung dua unsur, yaitu menjalankan amanah dan menciptakan keadilan.<sup>24</sup> Dari penelitian di atas, penulis juga membahas mengenai peran negara dalam distribusi kekayaan tetapi penelitian di atas menggunakan teori pemikiran Ibnu Taimiyah, sedangkan penulis menggunakan teori Muḥammad Bāqir al-Ṣadr.

Skripsi yang ditulis oleh Roikhatun Aflaha dengan judul “Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini meneliti peran pemerintah daerah tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau belum. Hasil penelitian ini adalah peran pemerintah daerah tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dengan penciptaan jaminan sosial dengan menyediakan barang swasta dan barang publik yang pengalokasiannya dilakukan dengan efisien, keseimbangan sosial dengan mengalokasikan dana untuk pengelolaan dan pengembangan pasar, intervensi pemerintah dalam mengatur dan

---

<sup>24</sup> Yuki Muntasyir, “Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah),” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007).

mengawasi aktivitas ekonomi.<sup>25</sup> Penulis juga membahas mengenai peran pemerintah di atas, tetapi penulis menggunakan teori Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, sedangkan penelitian di atas menggunakan teori ekonomi Islam secara umum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti konsep jaminan sosial Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dan jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan empirik yang membahas pemikiran Muḥammad Bāqir al-Ṣadr untuk mengetahui apakah pemikiran tersebut relevan dengan konsep jaminan sosial di Indonesia.

### 2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah:

- a. Al-Ṣadr, Muḥammad Bāqir. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi. Jakarta: Zahra, 2008.
- b. <https://www.bps.go.id>.

---

<sup>25</sup> Roikhatun Aflaha, “Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam,” (Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2015).

- c. Direktorat Penyusunan APBN. *Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017*.
- d. Yohandarwati, et. al, *Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial*, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan (BAPPENAS), 2002.
- e. Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemen.
- f. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam <http://APBN2017.KementerianKeuanganRI.MinistryofFinanceofRepublicofIndonesia.html>, (diakses pada tanggal 27 Maret 2017, jam 09.07).

Adapun data-data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Achmadi, Asmoro. *Paradigma Baru Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2009.
- b. Al-Karaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- c. An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- d. Al-Şadr, Muḥammad Bāqir. *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Lentera Baristama, 2001.
- e. Al-Şadr, Muḥammad Bāqir. *Falsafatuna: Pandangan Muḥammad Bāqir al-Şadr Terhadap Berbagai Aliran Filsafat Dunia*, terj. Muhammad Nur Mufid. Bandung: Mizan, 1995.

- f. Asyhadie, Zaeni. *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- g. Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- h. Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- i. Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- j. Kurniawan, Luthfi J, et.al. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Anggota IKAPI, 2015.
- k. Kutanegara, Pande Made. *Kemiskinan dan Jaminan Sosial di Pedesaan Indonesia, Humaniora V*. t.tp: t.p, 1997.
- l. Madjid, Abdul dan Sri Edi Swasono. *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI Press, 1988.
- m. Mallat, Chibi. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1998.
- n. Mubarak, Muhammad. *Mizan al-Islam al-Hukmu wa al-Daulah*, ter. Firman Hariyanto, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1989.
- o. Purwana, Agung Eko. *Hukum Ekonomi*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2011.

- p. Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- q. Ridwan, H. Juniarso dan Achnad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2009.
- r. Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- s. Syadullah, Makmun. *Krisis Ekonomi Global dan Dampak Fiskal: Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- t. Syamsuatir. “*Tesis Magister: Analisis Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash Shadr: Munculnya Persoalan Ekonomi dan Peran Negara dalam Bidang Ekonomi*”. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.
- u. Wigati, Sri. “*Tanggung Jawab Negara dalam Ekonomi Islam*”. Surabaya: IAIN Surabaya, 2012.
- v. Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Menggunakan buku yang ditulis oleh Muḥammad Bāqir al-Ṣadr sebagai teori untuk melihat apakah teori tersebut relevan dengan konsep jaminan sosial di Indonesia yang diambil dari dokumen-

dokumen pemerintah yang tersimpan di *website* resmi lembaga di Indonesia.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode Deduktif yaitu berangkat dari proposisi-proposisi umum untuk kemudian diambil penjabaran pada hal-hal yang bersifat khusus. Teori pemikiran Muḥammad Bāqir al-Ṣadr digunakan untuk melihat apakah konsep jaminan sosial di Indonesia sesuai dengan pemikiran Muḥammad Bāqir al-Ṣadr

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mengambil data yang sama dari berbagai sumber yang berbeda, seperti konsep jaminan sosial, dan konsep kesejahteraan sosial.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa subbab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua membahas pemikiran Muḥammad Bāqir al-Ṣadr tentang tanggung jawab Negara dalam ekonomi Islam, terutama konsep pendistribusian jaminan sosial untuk terwujudnya keseimbangan sosial (kesejahteraan sosial). Sekaligus penulis akan membahas mengenai



biografi Muḥammad Bāqir al-Ṣadr sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi penulis dalam menganalisa pemikirannya.

Selanjutnya bab ketiga membahas mengenai alokasi pendapatan negara khususnya mengenai konsep jaminan sosial, konsep kesejahteraan sosial di Indonesia, dan sekaligus memberikan gambaran mengenai pendistribusian pendapatan negara. Penulis juga akan membahas mengenai prinsip intervensi negara dalam jaminan sosial.

Adapun bab keempat, penulis akan menganalisis data-data yang didapatkan untuk menerangkan konsep pemikiran Muḥammad Bāqir al-Ṣadr tentang peran pemerintah terhadap pendistribusian jaminan sosial untuk terwujudnya keseimbangan sosial (kesejahteraan sosial) dan relevansinya dengan tanggung jawab negara dalam konsep jaminan sosial dan konsep kesejahteraan sosial di Indonesia.

Terakhir bab kelima, penulis akan memberikan kesimpulan sekaligus saran bagi pembaca, khususnya pemerintah untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat.

## BAB II

### BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN MUḤAMMAD BĀQIR AL-ṢADR

#### A. Riwayat Hidup MuḤammad Bāqir al-Ṣadr

##### 1. Biografi MuḤammad Bāqir al-Ṣadr

MuḤammad Bāqir al-Ṣadr adalah salah satu dari tokoh ekonomi Islam yang mampu berbicara dengan fasihnya pemikiran-pemikiran barat. Kesan apologi yang selama ini melekat pada pemikir Islam, ditepisnya dengan kejernihan dan kecerdasan pemikirannya. MuḤammad Bāqir al-Ṣadr begitu akrab dengan karya-karya pemikir Islam klasik maupun modern.<sup>26</sup>

MuḤammad Bāqir al-Ṣadr dilahirkan pada tanggal 25 Dzulqo'dah 1353 H/ 1 maret 1935 M di Kadzimiah, Irak. Beliau berasal dari suatu keluarga yang berada di pusat keilmuan dan telah menyumbangkan berbagai pelayanan kepada Islam dan kaum Muslim di Irak, Iran, dan Lebanon. Beliau berasal dari keluarga yang bangkit melawan kolonialisme Inggris dan mengambil bagian dalam revolusi yang terjadi di Irak pada abad ke-20.<sup>27</sup>

Karena kehidupan beliau penuh dengan usaha dan perjuangan, dan yang dipendekkan oleh tangan-tangan kriminalis (beliau *shahīd* dibunuh oleh orang-orang Saddam Husein).<sup>28</sup> Dalam karya-karyanya, beliau kerap menyerang dialektika-materialistik dan menganjurkan

---

<sup>26</sup> MuḤammad Bāqir al-Ṣadr, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Lentera Baristama, 2001), 150.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> MuḤammad Bāqir al-Ṣadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtisādunā*, terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), 29.

sebagai gantinya, konsep Islam dalam membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Beliau banyak menulis tentang ekonomi Islam, dan menjadi konsultan dari berbagai organisasi Islam, seperti Bank Pembangunan Islam. Dalam berbagai ceramahnya beliau kadang menganjurkan suatu gerakan Islam yang terorganisasikan sebuah partai sentral yang dapat bekerjasama dengan berbagai unit dalam naungan kaum Muslim untuk melahirkan perubahan sosial yang diinginkan. Kondisi di Iraq mendorongnya untuk mendirikan *Hizb al-Da'wah al-Islāmiyah* (Partai Dakwah Islam), yakni sebuah partai yang menyatukan para pimpinan agama dan kaum muda, yang terutama sekali dimaksudkan untuk melawan gelombang sosialisme Ba'ats yang mengambil kekuasaan politik pada 1958.<sup>29</sup> Beliau dijuluki bapak *Hizb al-Da'wah al-Islāmiyah* (Partai Dakwah Islam).<sup>30</sup> Muḥammad Bāqir al-Ṣadr mengajarkan bahwa politik adalah bagian dari Islam.

## 2. Latar Belakang Pendidikan Muḥammad Bāqir al-Ṣadr

Muḥammad Bāqir al-Ṣadr adalah seorang cendekiawan Muslim terkemuka, faqih (yuris) dan pemikir *genius* karena karya-karya yang telah beliau wariskan kepada kaum Muslim baik dari kalangan kaum awam, maupun kalangan terpelajar.<sup>31</sup> Muḥammad Bāqir al-Ṣadr berasal dari keluarga cendekiawan dan intelektual Islam terpandang. Beliau memilih untuk mengikuti jejak leluhurnya. Beliau memilih

---

<sup>29</sup> Ibid., 132.

<sup>30</sup> Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, *Falsafatuna: Pandangan Muḥammad Bāqir al-Ṣadr Terhadap Berbagai Aliran Filsafat Dunia* (Bandung: Mizan, 1995), 12-15.

<sup>31</sup> Ṣadr, *Iqtisādunā*, 29.

untuk menuntut ilmu studi Islam tradisional di Hauzas atau sekolah tradisional di Irak, di mana beliau belajar *fiqh* (hukum), *uṣūl* (sumber hukum), dan teologi. Sekalipun memiliki latar belakang tradisional, Muḥammad Bāqir al-Ṣadr tidak pernah terpisah dari isu-isu kontemporer. Minat intelektualnya yang tajam mendorongnya untuk secara kritis mempelajari filsafat kontemporer, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan hukum.<sup>32</sup>

Muḥammad Bāqir al-Ṣadr menunjukkan kepintarannya mulai beliau masih kanak-kanak. Pada usia sepuluh tahun, Muḥammad Bāqir al-Ṣadr berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain mengenai budaya Islam. Muḥammad Bāqir al-Ṣadr mampu menangkap isu-isu teologikal yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang guru pun.<sup>33</sup>

Ketika usia sebelas tahun, Muḥammad Bāqir al-Ṣadr mengambil pendidikan logik, dan menulis sebuah buku yang mengkritik para filosof. Pada usia tiga belas tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya *Uṣūl 'Ilm al-Fiqh* (asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri atas al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas). Pada usia sekitar enam belas tahun, Muḥammad Bāqir al-Ṣadr pergi ke Najaf untuk menuntut pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islam.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Mohammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 131.

<sup>33</sup> Ibid., 132.

<sup>34</sup> Ibid.

Sekitar empat tahun kemudian, Muḥammad Bāqir al-Ṣadr menulis sebuah ensiklopedia tentang *Ghayat Al-Fikr fi al-Uṣūl* (pemikiran puncak dalam Ushul). Pada usia dua puluh lima tahun beliau mengajar Baḥth al-Khorij (tahap akhir Ushul). Pada saat itu usia beliau lebih muda daripada murid-muridnya. Dengan semua bukti kecerdasan beliau, Muḥammad Bāqir al-Ṣadr menjadi seorang mujtahid pada usia tiga puluh tahun.<sup>35</sup>

### 3. Karya Intelektual Muḥammad Bāqir al-Ṣadr

Muḥammad Bāqir al-Ṣadr banyak menuangkan pemikirannya ke surat-surat kabar dan jurnal-jurnal. Banyak juga dalam bentuk buku terutama tentang ekonomi, sosiologi, teologi, dan filsafat. Beberapa karya Muḥammad Bāqir al-Ṣadr yang sangat populer adalah :<sup>36</sup>

- a. *Al-Fatwa Al Wadiḥah* (Fatwa yang Jelas),
- b. *Manhaj Al-Ṣāliḥin* (Jalan Orang-Orang Shaleh), buku ini mencerminkan suatu pandangan modern tentang *masa'il*,
- c. *Iqtisādunā* (Ekonomi Kita),
- d. *Al-Madrasah Al Islāmiyah* (Mazhab Islam),
- e. *Ghayat Al-Fikr fi Al-Uṣūl* (Pemikiran Puncak dalam 'Ushul),
- f. *Ta'liqat 'Ala Al-Asfar* (Ulasan tentang empat kitab perjalanan Mulla Sadr),
- g. *Manabi' Al-Qudrah fi Dawlat Al-Islām* (Sumber-Sumber Kekuasaan Dalam Negara Islam), dalam buku ini Muḥammad

<sup>35</sup> Ibid., 133.

<sup>36</sup> Ṣadr, *Iqtisādunā*, 14.

Bāqir al-Ṣadr menyatakan bahwa suatu negara Islam harus didirikan berdasarkan Syari'ah sebab hal ini adalah satu-satunya jalan untuk menjamin hukum Allah di bumi.

- h. *Al-Insan Al-Mu'ashir wa Al-Musykilah Al-Ijtima'iyah* (Manusia Modern dan Problem Sosial),
- i. *Al-Bank Al-Islāmiyah* (Bank Islam),
- j. *Durus fi 'ilm Al-Uṣūl* (Kuliah tentang Ilmu Prinsip Hukum Islam) ,
- k. *Al-Mursil wa Al-Rusul wa Ar-Risalah* (Yang Mengutus, Rasul, dan Risalah),
- l. *Ahkam al-Hajj* (Hukum-Hukum Haji),
- m. *Al-Uṣūl Al-Mantiqiyyah li Al-Istiqlā* (Asas-Asas Logika dalam Induksi, dan
- n. *Falsafatuna* (Filsafat Kita).

Buku *Falsafatuna* dan *Iqtisādunā* telah membawa Muḥammad Bāqir al-Ṣadr sebagai teoritis kebangkitan Islam terkemuka. Sistem filsafat dan ekonomi alternatif ini disempurnakan melalui masyarakat dan lembaga. Dalam kedua buku ini, beliau menjanjikan jilid ketiganya dengan pola yang sama yang diberi judul, *Mujtama'una* (Masyarakat Kita). Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa *Iqtisādunā* merupakan suatu karya pionir yang cukup *komprehensif* dalam literatur ekonomi Islam modern mengupas masalah produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran, termasuk masalah fiskal dan

moneter serta strategi pengelolaan aset produktif dan peranan pemerintah di dalamnya.<sup>37</sup>

#### 4. Karir Akademik Muḥammad Bāqir al-Ṣadr

Keterlibatan Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dalam dunia politik telah dimulai sebelum tahun 60-an. Sebagai seorang ahli fiqih, oleh para seniornya di Hauza, beliau diproyeksikan sebagai Grand Marja' berikutnya. Untuk itu, beliau diminta untuk meninggalkan dunia politik dan meletakkan jabatannya di Partai Dakwah dan Buletin Al-Awa' mengingat seorang Grand Marja' tidak boleh bersentuhan dengan dunia politik dan tidak boleh terlibat dalam kepemimpinan sebuah partai.<sup>38</sup>

Pada tahun 1961, beliau meletakkan jabatan di Partai Dakwah dan Buletin Al-Awa'. Akan tetapi, secara pribadi beliau masih berhubungan dan berkomunikasi dengan anggota partai dan editorial buletin tersebut. Dengan posisinya sebagai pemimpin tertinggi di Hauza, beliau fokus untuk mengembangkan dan memperbaiki Hauza. Salah satu yang menjadi keinginannya terhadap Hauza adalah memperbaiki kurikulum Hauza yang hanya terfokus pada pelajaran fiqih dan ushul fiqih, serta cenderung menganggap pelajaran lain tidak

<sup>37</sup> Ṣadr, *Iqtisādunā*, 17.

<sup>38</sup> Syamsuatir, "Analisis Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash Shadr : Munculnya Persoalan Ekonomi dan Peran Negara dalam Bidang Ekonomi," (Tesis Magister, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012), 31.

penting. Di samping itu, beliau juga merencanakan untuk mendirikan universitas yang bergaya barat.<sup>39</sup>

#### 5. Latar Belakang Pemikiran Muḥammad Bāqir al-Ṣadr

Meskipun latar belakangnya dari tradisional, beliau tidak pernah lepas dari isu-isu masa kini. Intelektualnya yang tajam mengilhami beliau untuk belajar filsafat modern, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum secara kritis. Beliau seperti Taleghani yang terus menyuarakan pandangannya bagi kondisi orang-orang Muslim dan keinginannya untuk bebas, bukan hanya dari *kolonialisme* ekonomi dan politik, tetapi juga dari dominasi pemikiran.<sup>40</sup>

Masalah pemerintah di Irak mendesaknya untuk menetapkan *Hizb al-Da'wah al-Islāmiyah* (Partai Dakwah Islam), sebuah partai yang membawa para pemimpin agama secara bersama-sama dengan kaum muda, bertujuan menghadapi gelombang dari sosialisme *Ba'ath* memegang kendali politik pada tahun 1958.<sup>41</sup> Pada 1950an, panorama Najaf mengalami perubahan radikal. Sikap diam mujtahid, mendapat tantangan serius pada tahun-tahun sebelum revolusi 1958 dari pihak komunis.<sup>42</sup>

Ṣadr menyadari dirinya berada di tengah antara Najaf tradisional dan kaum komunis. Pandangan dunianya terbentuk dengan latar belakang intelektual ini: seruan sosialis-komunis yang dominan di

---

<sup>39</sup> Ibid., 31-32.

<sup>40</sup> Haneef, *Pemikiran Ekonomi*, 132.

<sup>41</sup> Ibid., 132.

<sup>42</sup> Ibid., 133.



seluruh Timur-Tengah yang mewarnai tulisannya dengan persoalan sosial dan pendidikan tradisional ulama, termasuk struktur *hierarkinya* yang relatif ketat.<sup>43</sup>

Dimensi yang lebih tradisional dari karya-karya Şadr yaitu pada tahun 1977, yang pertama dari seri empat jilid mengenai *'Ilm Al-Uşul* yang dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa kederajat lebih tinggi, yaitu *Baḥth al-Khorij* (tahap akhir ushul), terbit di Beirut dan Kairo. Menurut Şadr, karya ini dipersiapkan untuk meringankan tugas siswa, yang terhambat masalah bahasa. Dari empat karya pokok yang dipakai selama lebih setengah abad di Najaf. Beliau sangat memberi perhatian terhadap hak-hak dunia Muslim. Beliau merupakan salah seorang pembela bentuk pemerintahan Islam yang paling gigih.<sup>44</sup>

#### 6. Doktrin Ekonomi dan Islam Muḥammad Bāqir al-Şadr

Dalam usaha mengkaji sebuah doktrin ekonomi yang definitif, maka yang pertama dilakukan yaitu merumuskan pengertian istilah doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi. Doktrin ekonomi dalam sebuah masyarakat pada dasarnya menunjukkan cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya.<sup>45</sup>

Sementara ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala (fenomena-fenomena) lahiriahnya, serta

---

<sup>43</sup> Chibi Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1998), 254-255.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 255.

<sup>45</sup> Şadr, *Iqtisādunā*, 79.

hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya.<sup>46</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa doktrin adalah suatu sistem, sementara ilmu adalah suatu penafsiran (interpretasi). Bahwa ekonomi Islam adalah suatu doktrin, bukan ilmu pengetahuan.<sup>47</sup> Doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi digunakan oleh setiap orang pada saat yang bersamaan ketika sedang mempelajari atau membahas permasalahan produksi dan distribusi. Doktrin ekonomi berisikan setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi (keadilan sosial). Sementara ilmu ekonomi berisikan setiap teori yang menjelaskan realita kehidupan ekonomi, terpisah dari ideologi awal atau cita-cita keadilan.<sup>48</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tugas fungsional suatu doktrin ekonomi ialah memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan konsepsi-konsepsi ideologinya dan cita-cita keadilannya. Ketika menambahkan ke dalam semua itu, fakta bahwa dua ungkapan dalam Islam mengenai halal dan haram termasuk nilai-nilai dan cita-cita yang Islam adopsi, maka hal ini secara alami akan mendorong untuk mengakui keberadaan doktrin

---

<sup>46</sup> Haneef, *Pemikiran Ekonomi*, 133.

<sup>47</sup> Şadr, *Iqtisādunā*, 79.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 83-84.

ekonomi dalam Islam. Karena konsep halal dan haram meliputi segenap aktivitas manusia dan seluruh jenis perilakunya.<sup>49</sup>

## B. Pemikiran Muḥammad Bāqir Al-Ṣadr

Muḥammad Bāqir al-Ṣadr merupakan salah satu ekonom muslim kontemporer. Makna penting peranan negara yang digagas oleh beliau juga dapat ditemukan dalam kehidupan sekarang ini. Untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat, beliau hadir dengan menawarkan gagasan sistem ekonomi Islam yang digali dari landasan doktrinal Islam yakni al-Qur'an dan *al-Hadith*.<sup>50</sup>

Fakta bahwa kepemilikan oleh negara mendominasi sistem ekonomi Islamnya Muḥammad Bāqir al-Ṣadr menunjukkan betapa pentingnya peranan negara. Negara, yang diwakili oleh *wali al-amr* memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menegakkan keadilan. Hal itu dapat dicapai melalui berbagai fungsi, yaitu:<sup>51</sup>

1. Distribusi sumber daya alam kepada para individu didasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja mereka.
2. Implementasi aturan agama dan hukum terhadap penggunaan sumber.
3. Menjamin keseimbangan sosial.

Fungsi negara yang ketiga itu amat penting karena adanya konflik yang mungkin muncul karena adanya perbedaan kapasitas yang bersifat alamiah antar individu (intelektual maupun fisik). Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka pendapatan akan berbeda pula dan hal ini dapat

---

<sup>49</sup> Ibid., 87.

<sup>50</sup> Haneef, *Ekonomi Islam*, 132.

<sup>51</sup> Ibid., 139.

mengarah pada terbentuknya “kelas ekonomi”. Negara lebih diharapkan untuk dapat memberikan jaminan terciptanya *standard of living* yang seimbang bagi semua orang daripada distribusi pendapatan yang merata.<sup>52</sup>

Kepentingan seorang pemimpin negara dalam mengayomi masyarakat, diperlukan dalam rangka memelihara stabilitas kepemimpinannya. Dilihat dari segi keutamaannya, hakikat rakyat merupakan unsur utama dalam negara, di mana seorang penguasa berdiri tegak di atasnya. Tidak ada artinya eksistensi seorang penguasa, apakah ia seorang raja, kepala negara, imam ataupun khalifah tanpa adanya rakyat atau ummat.<sup>53</sup>

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/ atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut yaitu:<sup>54</sup>

1. Pencegahan dan penanggulangan;
2. Pelayanan dan tunjangan;
3. Bantuan sosial dan asuransi sosial;
4. Asuransi komersial dan asuransi sosial;
5. Peranggaran dan pendanaan.

Menurut Muḥammad Bāqir al-Ṣadr, hal ini dapat dicapai dengan mempromosikan persaudaraan (melalui pendidikan) di antara anggota

---

<sup>52</sup> Ibid., 141.

<sup>53</sup> Muhammad Al-Mubarak, *Mizan al-Islam al-Hukmu wa al-Daulah*, terj. Firman Hariyanto, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1989), 109.

<sup>54</sup> H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 27.

masyarakat dan dengan kebijakan pengeluaran publik, misalnya melalui investasi di sektor publik tertentu yang diarahkan pada pemberian bantuan kepada kaum miskin, serta melalui regulasi kegiatan ekonomi untuk menjamin tegaknya kejujuran dan praktik-praktik yang bebas dari eksploitasi. Pentingnya menjamin keseimbangan sosial dan keamanan bagi semua orang didasarkan pada prinsip bahwa semua sumber daya alam dan hasil-hasilnya harus dinikmati oleh siapa saja. Negara, karena telah mendapat amanah berupa kepemilikan, menjadi terikat pada tugas penjaminan itu dengan cara menolong mereka yang tidak dapat menolong diri mereka sendiri.<sup>55</sup> Bentuk tanggung jawab negara dalam ekonomi Islam, yaitu:

#### 1. Jaminan Sosial


Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya, negara menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri.<sup>56</sup>

Islam dapat mencapai taraf hidup demikian bagi umatnya melalui solusi-solusi atau upaya yaitu salah satunya bekerja. Setiap muslim dituntut bekerja dan diperintahkan berjalan di semua penjuru bumi serta makan rezeki Allah SWT QS Al-Mulk: 15.

---

<sup>55</sup> Haneef, *Ekonomi Islam*, 139-140.

<sup>56</sup> Şadr, *Iqtisādunā*, 455.



Artinya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya dan hanya kepadaNya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Yang dimaksud bekerja adalah upaya secara sadar yang dilakukan seseorang atau berkelompok untuk menghasilkan barang atau jasa. Bekerja adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan. Bekerja juga upaya untuk mendapatkan kekayaan dan juga sebagai unsur pertama memakmurkan dunia sesuai QS Hud: 61.<sup>57</sup>



Artinya:

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

<sup>57</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 43.

Ketika ada keadaan khusus di mana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua di mana negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.<sup>58</sup>

Prinsip jaminan sosial didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam dan beroleh justifikasinya dari kedua basis tersebut. Basis pertama adalah kewajiban timbal balik masyarakat. Sementara basis kedua adalah hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai negara. Kedua basis ini memiliki batas dan urgensinya berkenaan dengan penentuan jenis kebutuhan apa yang pemenuhannya harus dijamin, juga berkenaan dengan penetapan standar hidup minimal yang harus dijamin oleh prinsip jaminan sosial bagi para individu.<sup>59</sup>

Basis pertama mewajibkan adanya jaminan terhadap kebutuhan hidup yang pokok dan mendesak, tidak lebih. Sementara basis kedua mewajibkan lebih dari itu, yakni pemenuhan kebutuhan yang lebih luas dan pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Negara wajib mengaplikasikan jaminan sosial di atas kedua basis ini, di dalam batas-batas kekuasaan dan kompetisinya. Guna memetakan gagasan prinsip

---

<sup>58</sup> Şadr, *Iqtisādunā*, 455.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 455.

jaminan sosial dalam Islam, kita perlu memerinci kedua basisnya, urgensi serta bukti hukum keduanya.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, jaminan sosial ini perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, boleh jadi prioritas kebutuhan pada suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Hal ini dapat dilihat dari kondisi penduduk dan letak geografis suatu daerah. Secara umum manusia mempunyai kebutuhan yang sama dan mengharapkan untuk dapat memenuhinya.

a. Basis pertama dari prinsip jaminan sosial

Prinsip kewajiban timbal balik di sini adalah basis pertama dari jaminan sosial. Islam mewajibkan hal ini atas kaum muslim sebagai kewajiban bersama (*farḍ al-Kifāyah*), berupa bantuan sebagian orang dengan sebagian lainnya.<sup>61</sup> Selaras dengan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani bahwa Islam telah mewajibkan kepada manusia, bahwa di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak bagi para fakir miskin. Islam telah menjadikan harta yang senantiasa dibutuhkan oleh jamaah atau komunitas masyarakat sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum Muslim.<sup>62</sup>

Ini merupakan kewajiban seorang Muslim dalam batas-batas kemampuan dan kekuasaannya. Ia harus menunaikan kewajiban ini sebagaimana ia juga harus menunaikan seluruh kewajibannya yang lain. Sehingga setiap warga memiliki hak dan

---

<sup>60</sup> Ibid., 456.

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 268.



kewajiban yang sama dengan adanya jaminan sosial ini. Bila seorang Muslim yang berlebihan membantu yang kekurangan. Negara memastikan prinsip syariah harus dijalankan secara benar dengan memaksa warganya patuh. Sebagaimana negara berhak memaksa kaum Muslim untuk pergi berjihad, ia juga berhak memaksa mereka untuk menunaikan kewajiban mereka berkenaan dengan membantu dan menolong orang-orang yang tidak mampu (cacat).<sup>63</sup>

Dengan hak ini, negara bisa memberikan jaminan sosial kepada mereka yang tidak mampu dengan mewajibkan kaum Muslim dalam batas-batas kemampuan dan kekuasaannya untuk mengimplementasikan jaminan tersebut dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang yang cukup sebagai bentuk penunaian kewajiban mereka kepada Allah Yang Maha Tinggi. Jaminan sosial ini bukanlah pajak, akan tetapi sebagai ekspresi praktis dari persaudaraan di antara sesama Muslim. Dari beberapa riwayat hadis tentang jaminan sosial ada batas-batas jaminan sosial yang diusahakan oleh negara dan jenis kebutuhan yang dipenuhi di atas basis prinsip kewajiban timbal balik masyarakat.<sup>64</sup>

Dari beberapa hadis mengenai jaminan sosial, dalam batas batas dan kapasitasnya, negara memenuhi kebutuhan yang mendesak yaitu kebutuhan pokok yang apabila tidak dipenuhi akan

---

<sup>63</sup> Şadr, *Iqtisādunā*, 456-457.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 457.

membuat hidup menjadi sulit. Jaminan dalam kewajiban timbal balik masyarakat dibatasi dalam batas-batas kebutuhan dasar manusia.<sup>65</sup>

b. Basis kedua dari prinsip jaminan sosial

Prinsip kewajiban timbal balik masyarakat bukanlah satu-satunya justifikasi negara bagi aplikasi jaminan sosial. Ada basis lain dari aplikasi jaminan sosial yaitu hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan. Atas dasar ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan mereka yang membutuhkan dan tak berdaya. Kewajiban langsung ini tidak hanya mewajibkan negara untuk memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok saja, namun juga mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam.<sup>66</sup>

Jaminan yang dimaksud di sini adalah “jaminan pemeliharaan”, pemberian bantuan dan sarana. Maksudnya, jika secara umum kehidupan masyarakat Islam meningkat, maka harus meningkat pula standar hidupnya. Jadi atas dasar ini, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan lain di luar kebutuhan pokok agar

---

<sup>65</sup> Ibid., 457-459.

<sup>66</sup> Ibid., 459-460.

kehidupan individu berada dalam standar hidup masyarakat Islam.<sup>67</sup>

Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa kebutuhan masyarakat menjadi tanggung jawab negara termasuk hutang dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Tanggung jawab negara dalam memelihara individu dan menyediakan berbagai sarana untuk memelihara standar kehidupannya sebagaimana firman Allah dalam QS at-Taubah ayat 60. Cara yang diadopsi oleh doktrin ekonomi (Islam) agar negara mampu menjamin pemenuhan hak tersebut bagi seluruh anggota masyarakat termasuk mereka yang cacat. Sejumlah fakih seperti Syekh al Hurr berfatwa bahwa jaminan sosial tidak hanya diperuntukkan bagi kaum Muslim, namun juga bagi *dhimmī* (non-Muslim) yang hidup di bawah naungan Negara Islam.<sup>68</sup>

## 2. Keseimbangan Sosial (Kesejahteraan Sosial)

Guna memformulasikan prinsip kebijakan negara bagi masalah keseimbangan sosial, Islam berangkat dari dua fakta yaitu fakta kosmik dan fakta doktrinal. Fakta kosmiknya adalah perbedaan yang eksis di antara para individu anggota spesies manusia berkenaan dengan kecakapan mental (intelektual) dan fisik, serta kecenderungan (bakat). Mereka berbeda dalam hal ketajaman kecerdasan, ketepatan intuisi, dan kemampuan dalam hal penemuan dan inovasi. Mereka

---

<sup>67</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 9.

<sup>68</sup> Şadr, *Iqtisādunā*, 460-464.

berbeda dalam hal kekuatan otot, keberanian, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kepribadian manusia. Yang menjadi sebab perbedaan tersebut adalah faktor-faktor psikologis alami yang membuat berbagai perbedaan kepribadian di antara para individu berkenaan dengan keistimewaan dan bakat mereka masing-masing.<sup>69</sup>

Jadi, perbedaan di antara para individu adalah fakta absolut, bukan merupakan produk dari kerangka sosial. Maka, tidak mungkin bagi sebuah teori realis untuk mengabaikannya, juga mustahil tatanan sosial bisa menghapuskannya dengan hukum atau dengan proses perubahan sifat hubungan sosial, inilah fakta pertama. Fakta kedua atau doktrinalnya adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis dari properti privat beserta hak apapun atasnya.<sup>70</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh Taqiyuddin an-Nabhani bahwa Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang saja. Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antarindividu dalam memenuhi kebutuhannya karena hal yang tersebut di atas, maka negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya.<sup>71</sup>

Dari situ, Islam menyimpulkan bahwa keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam

---

<sup>69</sup> Ibid., 467-468.

<sup>70</sup> Ibid., 468-469

<sup>71</sup> An-Nabhani, *Sistem Ekonomi*, 269.

masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Islam menjadikan keseimbangan sosial, yaitu keseimbangan standar hidup, sebagai sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya, dalam batas-batas kemampuan dan kapasitasnya. Negara harus berjuang mencapai dan mengimplementasikannya dengan berbagai cara dan metode hukum dalam batas-batas wewenangnya.<sup>72</sup>

Dalam usaha mewujudkan tujuan ini, Islam memberi penekanan pada standar hidup yang lebih tinggi dengan larangan terhadap perilaku berlebihan, juga memberi penekanan dengan mengentaskan para anggota masyarakat yang hidup dalam standar hidup yang lebih rendah agar dapat meningkatkan standar hidup mereka. Dalam beberapa hadis, Islam menekankan bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah memakmurkan setiap individu anggota masyarakat. Kemakmuran menurut Islam berarti keadaan di mana seseorang mampu menghidupi diri dan keluarganya, di mana ia sejajar dengan masyarakat umum, yang berarti dalam menjalani kehidupannya ke depan ia memiliki pijakan yang sama dengan masyarakat umum, menikmati standar hidup yang sama dengan mereka tanpa ada kesulitan dan kesukaran.<sup>73</sup>

Sebagaimana Islam telah memformulasikan prinsip keseimbangan sosial, ia juga telah melengkapi negara dengan

---

<sup>72</sup> Ibid., 270.

<sup>73</sup> Şadr, *Iqtisādunā*, 469-473.

wewenang yang diperlukan dalam usaha mengaplikasikan prinsip tersebut. Esensi dari wewenang ini dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut ini:<sup>74</sup>

- a) Pertama, pemberlakuan pajak-pajak permanen yang sinambung dan memanfaatkan pajak-pajak itu demi kepentingan keseimbangan sosial.
- b) Kedua, menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan, di mana keuntungan itu dimanfaatkan demi kepentingan keseimbangan sosial.
- c) Ketiga, aturan-aturan hukum Islam yang meregulasi berbagai bidang yang berbeda dalam kehidupan ekonomi.

### 3. Prinsip Intervensi Negara

Seluruh kekuasaan dan wewenang yang komprehensif dan umum yang diberikan kepada negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam.<sup>75</sup>

Dari sudut sejarah, pemerintahan Islam pada masa lalu yang tidak pernah terlepas dari peran dan intervensi negara terhadap

---

<sup>74</sup> Ibid., 473-474.

<sup>75</sup> Ibid., 485.

aktivitas ekonomi masyarakat. Semua ini dijalankan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam serta menghindarkan dari praktik-praktik kebatilan dalam muamalah di dalam masyarakat. Peran negara yang paling utama berkaitan dengan politik ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Fungsi inilah yang akan diperankan oleh negara dengan sejumlah paket kebijakan yang diambil.<sup>76</sup>

Pada satu sisi, negara mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam. Sementara di sisi lain, ia merancang elemen-elemen dinamis (guna mengisi kekosongan yang ada dalam) hukum Islam, sesuai dengan kondisi yang ada. Negara menjalankan sendiri aturan hukum yang terkait langsung dengannya. Misalnya, negara mengimplementasikan prinsip jaminan sosial dan keseimbangan sosial sesuai dengan arahan Islam.<sup>77</sup>

Islam menawarkan prinsip aturan hukumnya dalam kehidupan ekonomi sebagai suatu bentuk yang selaras dengan segala zaman. Karena itu, penting untuk menyempurnakan bentuk ini dengan elemen-elemen dinamis yang mencerminkan perubahan-perubahan zaman, sehingga ia memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 319-320.

<sup>77</sup> Şadr, *Iqtisādunā*, 486.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 487.

Islam memandang bahwa hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia agar tercipta keadilan sosial dari sisi teoritis bersifat tetap dan permanen karena menyangkut masalah-masalah permanen. Islam mengetengahkan prinsip teori dan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia sepanjang zaman. Atas dasar inilah Islam menyediakan ruang kosong dalam hukum ekonominya, agar hukum tersebut dapat selalu selaras dan mencerminkan elemen dinamisnya, yaitu hubungan antara manusia dan alam.<sup>79</sup>

Dasar hukum wewenang kepala negara dalam mengisi ruang kosong yang ada adalah pada Qs. An Nisa' : 59



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Ibid., 487-489.

<sup>80</sup> al-Qur'an, 4: 59.



Berdasarkan ayat ini, wewenang kepala negara dalam mengisi ruang kosong tersebut mencakup setiap aktivitas yang pada dasarnya dibolehkan oleh hukum. Jadi, setiap aktivitas yang tidak dilarang atau diwajibkan oleh teks hukum, kepala negara berhak untuk memberikan arahan hukum sekunder berkenaan dengannya baik melarang maupun memerintahkannya. Ketika Imam melarang suatu aktivitas yang pada dasarnya mubah (boleh), maka aktivitas tersebut menjadi haram. Ketika Imam memerintahkan suatu aktivitas yang pada dasarnya mubah, maka aktivitas tersebut menjadi wajib, sedangkan berbagai aktivitas yang keharamannya telah ditetapkan oleh hukum secara umum, Imam tidak berhak untuk memerintahkan pelaksanaannya.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Şadr, *Iqtisādunā*, 490-491.

## BAB III

### ALOKASI PENDAPATAN NEGARA (JAMINAN SOSIAL)

#### DI INDONESIA

##### A. Konsep Jaminan Sosial di Indonesia

Bukti bahwa negara Indonesia menerapkan konsep jaminan sosial yaitu dapat dilihat dalam berbagai ideologi, landasan, aturan yang ada di dalam negara Indonesia:

##### 1. Pancasila

Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dianggap mampu membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ekonomi Pancasila yang sosialis merupakan etika agama yang berakar pada adat Indonesia dan istiadat tuntutan perjuangan bangsa.<sup>82</sup> Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berorientasi kepada:<sup>83</sup>

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya etik dan moral agama, bukan materialisme).
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi manusia).

---

<sup>82</sup> Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), 148.

<sup>83</sup> Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila* (Jakarta: UI Press, 1988), 19.

- c. Persatuan Indonesia (kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme, dan patriotisme ekonomi).
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan (mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak).
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran perorangan).

Dari kelima sila tersebut, dari sila pertama, kedua, dan ketiga bahwa semua agama memiliki kode etik dan norma yang dijalankan dan sesama manusia harus menjunjung tinggi persaudaraan dan kekeluargaan. Karena dalam setiap hukum agama diatur norma-norma yang mewajibkan umatnya untuk melindungi, meringankan beban dan membantu orang-orang miskin, cacat, yatim piatu, orang tua, orang sakit dan lainnya. Di dalam agama Islam, dikenal institusi yang merupakan elemen penting dalam jaminan sosial, yaitu zakat dan *sadaqah*. Kewajiban memberikan zakat merupakan salah satu rukun Islam.<sup>84</sup>

## 2. Undang-Undang Dasar 1945

Kesadaran sekaligus pesan bahwa Indonesia memerlukan suatu sistem perlindungan dan jaminan sosial, telah dinyatakan dalam berbagai dokumen negara. Sebagai landasan hukum, Undang Undang

---

<sup>84</sup> Pande Made Kutanegara, *Kemiskinan dan Jaminan Sosial di Pedesaan Indonesia, Humaniora V* (t.tp.: t.p., 1997), 48.

Dasar 1945 baik pada pembukaan maupun pada beberapa pasalnya, telah memberikan landasan hukum normatif yang kuat. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan perlindungan dan jaminan sosial.<sup>85</sup>

Misalnya, dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia ditujukan "... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".<sup>86</sup> Selanjutnya, perlindungan dan jaminan sosial yang merupakan hak setiap warga negara juga diamanatkan dalam UUD 1945 pada beberapa pasal yang rinciannya sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Pasal 27 ayat 2 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Pasal 28 D ayat 1, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. Pasal 28 H ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

---

<sup>85</sup> Yohandarwati, et. al, *Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial*, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan (BAPPENAS), 2002, 4.

<sup>86</sup> Teguh, *Membangun Hukum*, 51.

<sup>87</sup> Yohandarwati, *Sistem Perlindungan*, 4-5.

- d. Pasal 28 I ayat 4, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- e. Pasal 31
- 1) ayat 1, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
  - 2) Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  - 3) Ayat 3, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
  - 4) Ayat 4, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - 5) Ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Ibid., 23.

f. Pasal 34

- 1) Ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Ayat 2, bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Ayat 3, bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>89</sup>

3. TAP MPR

Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 pada sidang tahunan MPR RI Tahun 2001 tentang pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan sosial.

4. Undang-undang Jaminan Sosial

Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang pembentukan tim Sistem Jaminan Sosial Nasional terutama yang dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu dibentuk Undang-undang Jaminan Sosial Nomor 40 Tahun 2004.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Sri Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: UI Press, 1987), 140.

<sup>90</sup> Yohandarwati, *Sistem Perlindungan*, 5.

## 5. Peraturan Presiden

Pada jaminan sosial kesehatan, terdapat Peraturan Presiden terkait kesehatan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan.

## 6. Peraturan Pemerintah

Dalam hal penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2012. Begitu juga dengan pendidikan, diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006 tentang bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

## 7. APBN

Dalam mewujudkan terealisasinya jaminan sosial, perlu adanya dana yang digunakan untuk jaminan sosial tersebut. Pemerintah telah menyusun UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN tahun 2017 yang tujuannya fokus pada memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diikuti upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Direktorat Penyusunan APBN. *Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017*, 2016,1.

## 8. Pemikiran tokoh ekonomi di Indonesia

Menurut Boediono bahwa peran beras di masyarakat Indonesia sangat strategis karena harga beras merupakan barometer mengenai kemampuan pemerintah dalam memelihara stabilitas ekonomi dan sosial sehingga mempengaruhi perilaku para pelaku pasar dan masyarakat umum. Peran beras digunakan sebagai salah satu program pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui raskin (beras miskin).<sup>92</sup> Perkembangan program pembangunan sejak repelita II dan sasaran program yang dicakup didalamnya juga semakin luas dan menempatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial pada prioritas tinggi, seperti yang seharusnya.<sup>93</sup>

Menurut Boediono, subsidi BBM menyandera APBN. Belanja APBN tidak boleh diganggu oleh naik turunnya harga minyak dunia sehingga lebih efektif sebagai instrumen untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Berbagai subsidi yang dilaksanakan seharusnya dalam bentuk subsidi langsung seperti program raskin dan yang paling efisien dalam uang tunai kepada masing-masing rumah tangga daripada memberikannya melalui harga BBM murah, yang manfaatnya belum tentu diterima oleh kelompok yang ingin kita bantu.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Boediono, *Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), 123.

<sup>93</sup> *Ibid.*, 151.

<sup>94</sup> *Ibid.*, 243-244.



Pada dasarnya, setiap masyarakat memiliki strategi dan upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Selain upaya yang bersifat individual, aktivitas-aktivitas dalam kelompok juga merupakan jaminan sosial yang sangat penting bagi kelompok-kelompok miskin. Individu-individu tersebut memperoleh barang dan jasa dari berbagai sumber. Mereka menerima jaminan sosial yang berlandaskan pada hubungan sosial, jaringan sosial, kelompok asosiasi atau bisa juga dari pemerintah.<sup>95</sup>

Jaminan sosial masyarakat di Indonesia berlandaskan pada hubungan sosial dan adat, jaminan sosial di Indonesia juga bersumber dari norma agama. Karena dalam setiap hukum agama diatur norma-norma yang mewajibkan umatnya untuk melindungi, meringankan beban dan membantu orang-orang miskin, cacat, yatim piatu, orang tua, orang sakit, dan lain sebagainya. Dalam agama Islam, dikenal institusi yang merupakan elemen penting dalam jaminan sosial, yaitu zakat dan *sadaqah*.<sup>96</sup>

Dalam usaha mengarahkan sistem kehidupan masyarakat ke arah pencapaian pola-pola sistem kehidupan masyarakat yang lebih sesuai dengan UUD 1945, dibutuhkan upaya kelembagaan.<sup>97</sup> Berbagai jenis upaya kelembagaan yang diciptakan dan dilaksanakan salah satunya diwujudkan dalam bentuk jaminan sosial. Jaminan sosial (*social security*)

---

<sup>95</sup> Pande, *Kemiskinan dan Jaminan Sosial*, 48.

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2011),

adalah sistem atau sekema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*). Jaminan sosial sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial. Jaminan sosial yang telah dijalankan di Indonesia berupa jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan kemiskinan, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya.<sup>98</sup>

Jaminan sosial mencakup bantuan sosial, yakni bantuan uang atau barang yang biasanya diberikan kepada kelompok miskin tanpa mempertimbangkan kontribusinya. Anak terlantar, jompo terlantar, penyandang cacat yang tidak mampu bekerja biasanya merupakan sasaran utama bantuan sosial. Sebagai pelayanan sosial publik, jaminan sosial merupakan perangkat negara yang di desain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>99</sup>

Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), penanggulangan kemiskinan ditunjukkan melalui kebijakan fiskal yang *propoor*, dan *mainstreaming* dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kebijakan ini antara lain mencakup alokasi anggaran, program-program kegiatan, sistem perencanaan penganggaran, serta kebijakan ke depan

---

<sup>98</sup> Ibid., 15.

<sup>99</sup> Ibid., 16.

yang secara pasti akan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan belanja negara berupa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.<sup>100</sup>

Pelaksanaannya dapat berupa program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pertanian, advokasi dan pemberdayaan, subsidi, dan program-program bantuan langsung, seperti jaring pengaman sosial, bantuan langsung tunai, dan bantuan lainnya. Agar penyaluran bantuan efektif dan efisien, maka bisa dilakukan melalui pendekatan *bottom up approach* maupun *top down approach*.<sup>101</sup>

Di pemerintahan Joko Widodo, pada tahun 2015 menjelaskan bahwa pengalihan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk sektor lebih produktif. Tidak lupa Joko Widodo juga memaparkan tentang jaring pengaman sosial melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).<sup>102</sup>

Apa yang dijelaskan di atas adalah suatu rencana Presiden untuk memakmurkan rakyatnya dalam bentuk berbagai bantuan sosial yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi saling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Yang dikategorikan sebagai bantuan sosial adalah layanan sosial, subsidi tunai, beras miskin.<sup>103</sup>

SPJS merupakan suatu sistem perlindungan dan jaminan sosial nasional yang terpadu dengan memperhatikan kearifan lokal. Seyogyanya

---

<sup>100</sup> Makmun Syadullah, *Krisis Ekonomi Global dan Dampak Fiskal: Kasus Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), 40.

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Tinjauan Kompas: Menatap Indonesia 2015, 3.

<sup>103</sup> Edi, *Kebijakan Sosial*, 88.

pengelolaan SPJS dilakukan oleh satu lembaga (*centralized*) yang independen, yang antara lain mempunyai otoritas untuk mengkoordinir, memantau pelaksanaan program, mengelola dana dan investasi, serta melakukan pemasyarakatan program. Prinsip yang digunakan hendaknya adalah *economic scale* dan *cost-effectiveness*. Dengan otonomi daerah, kelembagaan yang menangani SPJS diharapkan juga akan melibatkan partisipasi Pemda (termasuk kelembagaan, aspek hukum, dan keuangan). Kelembagaan SPJS, selain independen, juga harus merupakan lembaga yang *non-profit oriented*.<sup>104</sup>

Pendistribusian pendapatan nasional perlu campur tangan pemerintah agar mereka yang berpenghasilan rendah ikut memperoleh bagian pendapatan nasional.<sup>105</sup> Sesuai dengan konstitusi UUD 1945, sudah menjadi kewajiban negara untuk mendukung terwujudnya distribusi jaminan sosial yang tepat dan merata, pemerintah menyusun APBN secara lebih realistis, kredibel, berkualitas dan berkelanjutan, sehingga ke depan dapat menjadi instrumen dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa.<sup>106</sup> Berikut ini kebijakan belanja Negara Indonesia, yaitu:<sup>107</sup>

1. Meningkatkan belanja produktif, seperti infrastruktur dan konektivitas
2. Meningkatkan efisiensi belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal.
3. Meningkatkan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial

---

<sup>104</sup> Yohandarwati, *Sistem Perlindungan*, 14.

<sup>105</sup> H. Hartono dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (t.tp.: t.p., t.th.), 226.

<sup>106</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 216.

<sup>107</sup> Direktorat Penyusunan APBN, *Informasi APBN 2017*, 16.

4. Memperkuat program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, energi, dan sebagainya.
5. Menyalurkan subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran.
6. Mendukung penegakan hukum serta stabilisasi pertahanan dan keamanan.
7. Melaksanakan transfer ke daerah dan dana desa untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa.

Berikut ini adalah rincian dana APBN Tahun 2017 yang disusun oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945.

TABEL 3. 1

Rincian dana APBN tahun 2017<sup>108</sup>

Uraian	Nilai (dalam triliun)
Pendapatan negara	1.750,3
1. Penerimaan perpajakan	1.498,9
2. Penerimaan negara bukan pajak	250,0
3. Hibah	1,4
Belanja negara	2.080,5
1. Belanja pemerintah pusat	1.315,5

<sup>108</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam [http://APBN 2017\\_Kementerian\\_Keuangan\\_RI\\_Ministry\\_of\\_Finance\\_of\\_Republic\\_of\\_Indonesia.html](http://APBN 2017_Kementerian_Keuangan_RI_Ministry_of_Finance_of_Republic_of_Indonesia.html), (diakses pada tanggal 27 Maret 2017, jam 09.07).

a. Belanja langsung	763,6
1) Belanja pegawai	220,2
2) Belanja barang	296,2
3) Belanja modal	194,3
4) Bantuan sosial	53,0
b. Belanja tidak langsung	552,0
1) Belanja pegawai	123,1
2) Belanja barang	0,4
3) Pembayaran bunga utang	221,2
4) Subsidi	160,1
5) Belanja hibah	2,2
6) Bantuan sosial	4,0
7) Belanja lain-lain	41,0
2. Transfer ke daerah dan dana desa	764,9
a. Transfer ke daerah	704,9
1) Dana transfer umum	503,6
Dana bagi hasil	92,8
Dana alokasi umum	410,8
2) Dana transfer khusus	173,4
Dana alokasi khusus fisik	58,3
Dana alokasi khusus non fisik	115,1
Dana insentif daerah	7,5

Dana otonomi khusus	20,3
b. Dana desa	60,0
Total anggaran pendidikan	416,1
Total anggaran kesehatan	104,0
Pembiayaan anggaran	330,2

TABEL 3. 2

Rincian belanja pemerintah pusat menurut jenisnya, sebagai berikut:<sup>109</sup>

Keperluan	Nilai (dalam triliun)	Ratio (dalam persen)
Subsidi	160,1	12,2
Pembayaran hutang	221,2	16,8
Belanja pegawai	343,3	26,1
Belanja barang	296,6	22,5
Belanja modal	194,3	14,8
Belanja hibah	2,2	0,2
Bantuan sosial	57,0	4,3
Belanja lainnya	41,0	3,1

<sup>109</sup> Direktorat Penyusunan APBN, *Informasi APBN 2017*, 18.

TABEL 3. 3

Rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsinya, sebagai berikut:<sup>110</sup>

Sasaran	Nilai (dalam triliun)	Ratio (dalam persen)
Perlindungan sosial	157,7	12,0
Pendidikan	143,1	10,9
Agama	9,7	0,7
Pariwisata	5,4	0,4
Kesehatan	61,7	4,7
Perumahan dan fasilitas umum	29,7	2,3
Perlindungan lingkungan hidup	11,9	0,9
Ekonomi	310,6	23,6
Ketertiban dan keamanan	121,6	9,2
Pertahanan	108,3	8,2
Pelayanan umum	355,8	27

Komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja Negara terus dilakukan, perbaikan kualitas belanja APBN terus menjadi prioritas, agar pendistribusian jaminan sosial ini dapat terealisasi, yang rinciannya sebagai berikut:<sup>111</sup>

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam [http://APBN 2017\\_Kementerian\\_Keuangan\\_RI\\_Ministry\\_of\\_Finance\\_of\\_Republic\\_of\\_Indonesia.html](http://APBN 2017_Kementerian_Keuangan_RI_Ministry_of_Finance_of_Republic_of_Indonesia.html), (diakses pada tanggal 27 Maret 2017, jam 09.07).



1. Anggaran untuk bidang pendidikan sebesar Rp 416.1 triliun. Rata-rata peningkatan alokasi dari tahun 2011-2014 dan 2015-2017 sebesar 27,4 persen.
2. Anggaran untuk bidang infrastruktur sebesar Rp 387.3 triliun. Rata-rata peningkatan alokasi dari tahun 2011-2014 dan 2015-2017 sebesar 123,4 persen.
3. Anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp 104.0 triliun. Rata-rata peningkatan alokasi dari tahun 2011-2014 dan 2015-2017 sebesar 83,2 persen.
4. Anggaran untuk subsidi energi sebesar Rp 77.3 triliun. Rata-rata peningkatan alokasi dari tahun 2011-2014 dan 2015-2017 sebesar 66,2 persen.

## **B. Konsep Kesejahteraan Sosial di Indonesia**

Bukti bahwa negara Indonesia menerapkan konsep kesejahteraan sosial yaitu dapat dilihat dalam berbagai ideologi, landasan, aturan yang ada di dalam negara Indonesia:

### **1. Pancasila**

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap negara ataupun bentuk kehidupan bermasyarakat mendambakan terwujudnya kesejahteraan sosial. Pancasila sebagai ideologi negara, yang pada hakekatnya merupakan suatu humanisme integral, memberikan corak kepada kesejahteraan umum dengan prinsip yang masih abstrak dan perlu dituangkan dalam bentuk yang lebih konkrit dan operasional.

Dalam Pancasila, prinsip keadilan terdapat pada sila kelima yaitu “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan dapat didefinisikan sebagai kewajiban memberikan kepada pihak lain apa yang menjadi haknya.<sup>112</sup>

Dalam sila keadilan sosial mencakup pengertian kepentingan umum negara sebagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, kepentingan bersama, dan kepentingan khusus dari para warga perseorangan, keluarga, suku bangsa, dan setiap golongan warga negara yang bersumber pada keadilan sosial.<sup>113</sup>

Refleksi nilai keadilan ini bahwa manusia Indonesia diharapkan dapat mengembangkan sikap adil baik terhadap dirinya sendiri, adil terhadap sesama/ lingkungan, dan adil terhadap Tuhan. Filsafat Pancasila diperlukan dalam rangka menggiatkan pembangunan dalam bidang ideologi bangsa, moralitas bangsa, di mana selama ini bangsa kita mengalami degradasi ideologis karena serangan budaya asing yang cenderung merusak nilai kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>114</sup>

## 2. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kesejahteraan dicapai dengan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena itu diperlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk Undang-undang. Berbagai

---

<sup>112</sup> Madjid, *Ekonomi Pancasila*, 126.

<sup>113</sup> Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Paradigma, 2009), 223.

<sup>114</sup> Asmoro Achmadi, *Paradigma Baru Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), 13-14.

ketentuan masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat terdapat di dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 27 ayat 2 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>115</sup>
- b. Pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. Pasal 28 H yang berbunyi:
  - 1) Ayat 1, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
  - 2) Ayat 2, Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.<sup>116</sup>
- d. Pasal 28 I ayat 4 yang mengatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- e. Pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.<sup>117</sup>
- f. Pasal 33

---

<sup>115</sup> UUD 1945 dan Amandemen, 18.

<sup>116</sup> Ibid., 20-21.

<sup>117</sup> Ibid., 21-23.

- 1) Ayat 1, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Ayat 2, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Ayat 3, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Ayat 4, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>118</sup>

Mengenai ayat (2) dan ayat (3) pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, kalimat “menguasai hajat hidup orang banyak” (yang tidak lain dan tidak bukan adalah “*basic needs*”) dan “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, adalah ekspresi daripada adanya orientasi kerakyatan yang kuat. Untuk yang penting bagi negara dan untuk hajat hidup orang banyak itu, maka cabang-cabang produksi perlu benar-benar “dikuasai oleh negara”. Yang terpenting adalah pengamanan kepentingan negara dan kepentingan rakyat banyak itu. Mekanisme pasar yang ada adalah sesuatu mekanisme

---

<sup>118</sup> Sri, *Membangun Sistem Ekonomi*, 140.

yang harus dimanipulir baik secara kepentingan rakyat banyak. Untuk melindungi segenap bangsa.<sup>119</sup>

### 3. Undang-undang Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial di Indonesia dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang merupakan operasionalisasi amanat pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Secara lebih teknis, operasionalisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:<sup>120</sup>

a. Sasaran:

Perorangan, kelompok, keluarga, dan masyarakat.

b. Kelompok masalah:

Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, keterasingan atau keterpencilan, korban bencana, korban kekerasan, dan masalah sosial lainnya.

c. Fungsi:

1) Pemulihan/ rehabilitasi

2) Pemberdayaan

---

<sup>119</sup> Madjid, *Ekonomi Pancasila*, 17.

<sup>120</sup> UU Nomor 11 Tahun 2009.

3) Perlindungan sosial

4) Jaminan sosial<sup>121</sup>

4. Ideologi negara kesejahteraan

Negara kesatuan Republik Indonesia, dalam konstitusinya telah mengamanatkan sebagai negara kesejahteraan. Amanat negara kesejahteraan yang kemudian menjadi dasar negara merupakan hasil dari perjanjian politik pada saat-saat awal mendirikan negara.<sup>122</sup> Di Indonesia, pentingnya peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan, dilandasi oleh berbagai perspektif, yaitu:<sup>123</sup>

- a. Secara historis, pendiri bangsa memilih model negara kesejahteraan dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Secara ideologis, sila-sila dalam Pancasila menegaskan kerinduan Indonesia akan adanya keadilan sosial bagi segenap warganya.
- c. Secara logis, Indonesia adalah negara berpenduduk lebih dari dua ratus juta jiwa, dengan separuh (untuk tidak menyatakan sebagian besar) warganya masih terhimpit kemiskinan, kebodohan, dan ketelantaran. Karenanya, sangat absurd jika negeri ini tidak membutuhkan keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya.

---

<sup>121</sup> Madjid, *Ekonomi Pancasila*, 24.

<sup>122</sup> Ibid.

<sup>123</sup> Edi, *Kebijakan Sosial*, viii.

- d. Secara universal, tidak ada sistem pemerintahan di dunia ini yang tidak memberikan peran kepada negara untuk menjalankan pembangunan kesejahteraan sosial.

## 5. Pemikiran Tokoh Ekonomi di Indonesia

### a. Dawam Rahardjo

Di negara berkembang seperti di Indonesia, yang terpenting adalah pertumbuhan ekonomi. Ini didasarkan bahwa demokrasi politik itu membutuhkan syarat. Pertama, adalah tingkat pendapatan masyarakat. Dalam indeks partisipasi politik, ternyata berkorelasi positif dengan indeks tingkat kemakmuran. Tapi dalam hubungannya dengan strategi pembangunan, tingkat pendapatan yang tinggi dicapai dengan meningkatkan pendapatan nasional. Kedua, melalui berbagai kebijaksanaan subsidi, pemberian fasilitas dan proteksi memberikan dampak pada situasi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah. Di sini, masyarakat harus berubah dan sadar akan kebutuhan sendiri dengan menanggapi kesempatan yang terbuka. Ketiga, menyediakan wadah partisipasi bagi anggota masyarakat agar lembaga-lembaga yang didirikan tidak hanya dipimpin oleh pejabat.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> M. Dawam Rahardjo, *Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan dan Krisis* (Jakarta: LP3ES, 1987), 195-199.

b. Mohammad Hatta

Dasar politik perekonomian Republik Indonesia terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam bab “kesejahteraan sosial” pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Perekonomian suatu negara pada umumnya ditentukan oleh tiga hal. Pertama: kekayaan tanahnya. Kedua: kedudukannya terhadap negara lain dalam lingkungan internasional. Ketiga: sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya.<sup>125</sup>

c. Sukarno

Pancasila Sukarno lebih bercorak sosiologis, dan dalam bentuk aslinya sila kebangsaan Indonesia merupakan sila pertama. Bagi Sukarno, kelima sila itu dapat diperas menjadi eka sila yaitu gotong royong. Seperti sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi tujuan akhir dari Ideologi Pancasila. Dengan menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, Negara memperoleh landasan moral yang kukuh.<sup>126</sup>

d. Soeharto dan Mubiyarto

Presiden Soeharto dengan tegas mengucapkan bahwa sistem Ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi koperasi. Walaupun belum menggunakan sistem tersebut, tetapi nantinya akan melaksanakan sistem ekonomi koperasi secara penuh.

---

<sup>125</sup> Sri, *Membangun Sistem Ekonomi*, 1-2.

<sup>126</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1985), 158.



Mubyarto juga menanggapi pernyataan Soeharto bahwa apa yang dikemukakan beliau tentang sistem ekonomi koperasi itu tidak berbeda dengan maksud dari sistem ekonomi Pancasila. Dalam pidato kenegaraan tahun 1981 Soeharto telah menyebut sistem ekonomi Pancasila.<sup>127</sup> Menurut Mubyarto ciri sistem ekonomi Pancasila adalah:

- 1) Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
- 2) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial, sesuai asas-asas kemanusiaan.
- 3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh.
- 4) Koperasi merupakan bagian penting perekonomian.
- 5) Adanya imbalan antara perencanaan yang jelas dan tegas di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.<sup>128</sup>

Hukum ekonomi pembangunan Indonesia menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum dalam sistem ekonomi Indonesia yang terarah. Sedangkan hukum ekonomi sosial Indonesia menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum yang memikirkan cara meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia sebagai

---

<sup>127</sup> Ibid., 98.

<sup>128</sup> Mubyarto, *Beberapa Ciri dan Landasan Pikir Sistem Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1984), 6-7.

perseorangan, dan tetap memelihara harkat dan martabat kemanusiaan manusia Indonesia, serta tetap menjunjung tinggi hak-hak hidup yang sama dari pihak yang lemah dalam sistem ekonomi Indonesia yang terarah itu. Kedua segi hukum ekonomi tersebut saling berkaitan untuk terwujudnya suatu masyarakat dan sistem ekonomi Indonesia yang berpancasila, yang ingin tetap memelihara keseimbangan yang wajar antara kepentingan manusia perseorangan dengan kepentingan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.<sup>129</sup>

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), pada esensinya adalah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan dasar yang memang telah melekat pada diri warga negara. Pilihan ideologi negara kesejahteraan bagi Indonesia harus menjadi panduan bagi terselenggaranya pemerintahan yang sejahtera, karena negara mempunyai fungsi untuk:<sup>130</sup>

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya ancaman dari luar negara melainkan juga ancaman dari dalam yang berbentuk wabah penyakit, kemiskinan dan sejenisnya.
2. Memajukan kesejahteraan umum yaitu tentang ketahanan pangan, perbaikan kesehatan penduduk.

---

<sup>129</sup> Agung Eko Purwana, *Hukum Ekonomi* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2011), 174-176.

<sup>130</sup> Luthfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, et. al. (Malang: Anggota IKAPI, 2015), 93.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu menyelenggarakan publik bagi rakyat tanpa diskriminasi.
4. Menciptakan perdamaian bagi umat manusia.
5. Menciptakan keadilan sosial yaitu menciptakan keadilan ekonomi bagi rakyat.

Kesejahteraan umum dapat dicapai dengan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan di sini dapat didefinisikan sebagai kewajiban memberikan kepada pihak lain apa yang menjadi haknya. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, yang pertama ekonomi bertugas menciptakan mekanisme penyelenggaraan kehidupan ekonomi yang adil, dengan menyediakan terbentuknya infrastruktur yang memberikan kesempatan kepada masyarakat. Kedua, ekonomi wajib menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberantas kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Pemberantasan kemiskinan adalah salah satu tuntutan minimal yang perlu dilaksanakan. Dengan begitu, masyarakat dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya. Sehingga dapat menjalani kehidupan secara wajar.<sup>131</sup>

Pada bab XIV UUD 1945 diberi judul Sistem Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia harus berorientasi dan berpihak pada rakyat banyak dan mengarah pada kesejahteraan sosial anak bangsanya.<sup>132</sup> Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah telah mengalokasikan

---

<sup>131</sup> Madjid, *Ekonomi Pancasila*, 126-127.

<sup>132</sup> Edi, *Kebijakan Sosial*, xi.

anggaran APBN 2017 khusus kemiskinan dalam berbagai bentuk program pemerintah. Sesuai dengan tujuan APBN tahun 2017 yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Rincian dananya sebagai berikut.<sup>133</sup>

TABEL 3. 4

Rincian dana anggaran APBN tahun 2017 untuk jaminan sosial

	Uraian	Jumlah anggaran (dalam triliun rupiah)
1.	Bantuan sosial	57.0
2.	Subsidi	160.1
	Subsidi energi	77.3
	Subsidi non energi	82.7
3.	Perlindungan sosial	157.7
4.	Pendidikan	416.1
5.	Kesehatan	104.0

TABEL 3. 5

Data penduduk miskin di Indonesia<sup>134</sup>

Tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)		
	Kota	Desa	Kota+Desa
2013	10 634,47	17 919,46	28 553,93

<sup>133</sup> Direktorat Penyusunan APBN, *Informasi APBN*, 18.

<sup>134</sup> <https://www.bps.go.id>.

2014	10 356,69	296 681	27 727,78
2015	10 619,86	17 893,71	28 513,57
2016	10 485,64	17 278,68	27 764,32

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah juga mengadakan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM dan koperasi yang *feasible* tapi belum *bankable*. Pemerintah secara konsisten juga berpihak kepada pengembangan UMKM dan koperasi, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemberian imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga KUR.<sup>135</sup>

Sektor usaha produktif yang dibiayai oleh KUR yaitu bidang pertanian, bidang perikanan, bidang industri pengolahan, bidang perdagangan, dan jasa-jasa. Subsidi bunga KUR mulai dialokasikan pada tahun 2016 yang sebesar Rp 10.500,0 miliar dan pada tahun 2017 ini dianggarkan dana sebesar Rp 9.022,0 miliar. Berikut rincian subsidi bunga KUR dalam APBN tahun 2017:<sup>136</sup>

1. KUR Mikro (< Rp 25 juta) : Rp 6.857,0 miliar
2. KUR Ritel (Rp 25 – Rp 500 juta) : Rp 1.908,0 miliar
3. KUR Penempatan TKI (< Rp 25 juta) : Rp 257,0 miliar

Besaran subsidi bunga KUR pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. KUR Mikro : 10%

<sup>135</sup> Ibid., 25.

<sup>136</sup> Direktorat Penyusunan APBN, *Informasi APBN*, 25.

2. KUR Ritel : 4,5%
3. KUR Penempatan TKI : 12%

Dari berbagai program yang dijalankan pemerintah untuk belanja Negara, ini tidak lepas dari masyarakat penerima bantuan itu sendiri. Penerima dana bantuan tersebut adalah masyarakat miskin dan rentan yang diharapkan dapat bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang lebih baik dan layak. Dengan adanya program-program ini diharapkan Negara Indonesia dapat merealisasikan tujuannya yaitu kesejahteraan sosial.

Belanja negara juga ditujukan untuk pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satunya yaitu melalui pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti anggaran pendidikan yang dalam APBN tahun 2017 tetap dijaga sebesar 20 persen, dengan fokus untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

TABEL 3. 6

Belanja anggaran pendidikan difokuskan pada beberapa sasaran<sup>137</sup>


No	Sasaran	Digunakan untuk	Keterangan jumlah
1.	Sekolah	Rehabilitasi ruang kelas	54.739 ruang (pusat) yang terdiri dari 39.906 ruang untuk umum dan 14.833 ruang untuk agama.

<sup>137</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam [http://APBN 2017\\_Kementerian\\_Keuangan\\_RI\\_Ministry\\_of\\_Finance\\_of\\_Republic\\_of\\_Indonesia.html](http://APBN 2017_Kementerian_Keuangan_RI_Ministry_of_Finance_of_Republic_of_Indonesia.html), (diakses pada tanggal 27 Maret 2017, jam 09.07).

			27.140 ruang (daerah) yang terdiri dari 15.420 ruang SD, 8.720 ruang SMP, dan 3.000 ruang SMA.
2.	Tunjangan profesi	Tunjangan Profesi guru PNSD	1,3 juta guru
		Tunjangan khusus guru PNSD daerah khusus	41,6 ribu guru
		Tunjangan sertifikasi dosen	102,7 ribu dosen
3.	Kartu Indonesia Pintar	Membantu pendidikan 19,7 juta siswa	SD: Rp 450 ribu/siswa/tahun SMP: Rp 750 ribu/siswa/tahun SMA/ SMK: Rp 1 juta/siswa/tahun
4.	Bantuan bidik misi	Membantu 362,7 ribu mahasiswa	Ke PT untuk uang kuliah Rp 2,4 juta/ mahasiswa/ semester Ke mahasiswa Rp 3,9 juta/ mahasiswa/ semester
5.	Bantuan Operasional Sekolah	Membantu pendidikan 8,5 juta siswa (pusat)	MI: Rp 800 ribu/ siswa/ tahun Mts: Rp 1 juta/ siswa/ tahun
		Membantu pendidikan 46,2 juta siswa (daerah)	SD/SDLB: Rp 800 ribu/ siswa/ tahun SMP/SMPLB/SMPT: Rp1 juta

			/siswa/ tahun SMA/SMK: Rp 1,4 juta/ siswa/ tahun
--	--	--	--


Anggaran kesehatan pada tahun 2017 juga tetap dialokasikan sebesar 5 persen dari APBN. Kebijakan anggaran kesehatan tersebut difokuskan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Yang perincian sarannya sebagai berikut:





GAMBAR 3. 1

Sasaran jaminan sosial kesehatan<sup>138</sup>



<sup>138</sup>Direktorat Penyusunan APBN. *Informasi APBN*, 20.

Belanja Negara juga ditujukan untuk subsidi energi. Subsidi energi ada dua yaitu subsidi energi dan subsidi non energi. Belanja subsidi energi dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp 77,3 triliun.

TABEL 3. 7

Dana subsidi energi<sup>139</sup>

No	Uraian	Anggaran	Keterangan	Ditujukan untuk
1.	Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg	Rp 32,3 triliun	Dilakukan dengan pola distribusi tertutup dan secara bertahap	26 juta Rumah Tangga Miskin (RTM)
				2,3 juta usaha mikro
				subsidi tetap minyak solar Rp 500/ liter.
2.	Subsidi listrik	Rp 45,0 triliun	Tarif disesuaikan secara bertahap 3 kali per 2 bulan.	19,1 juta dengan daya R- 1/ 450 VA dan 4,05 juta dengan R-1/ 900 VA untuk pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 900 VA

---

<sup>139</sup> Ibid., 24.

TABEL 3. 8

Dana subsidi non energi<sup>140</sup>

No	Uraian	Anggaran	Keterangan
1.	Subsidi pangan	Rp 19,8 triliun	Kepada 14,3 juta RTS sebanyak 15 kg/ bulan
2.	Subsidi benih	Rp 1,3 triliun	Volume benih 116.500 ton
3.	Subsidi pupuk	Rp 31,2 triliun	Volume pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton
4.	Subsidi PSO	Rp 2,1 triliun	PT Peln
		Rp 2,1 triliun	PT KAI
		Rp 0,2 triliun	LKBN Antara
5.	Subsidi bunga KUR	Rp 9.022,0 miliar	Kepada UMKM dan koperasi

### C. Intervensi Negara di Indonesia

Kesejahteraan mutlak menjadi hak yang paling asasi bagi setiap warga negara. Dalam hal ini negara harus bertanggungjawab penuh untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warga negaranya sehingga hidup secara layak.<sup>141</sup> Berbagai bentuk program jaminan sosial dan program kesejahteraan sosial, keduanya memiliki tujuan yang saling berkaitan yaitu jaminan sosial dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan dengan terealisasinya penanggulangan kemiskinan tersebut berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan sosial. Dan untuk mewujudkan agar

<sup>140</sup> Ibid., 25.

<sup>141</sup> Luthfi, *Negara Kesejahteraan*, 10.

jaminan sosial dan kesejahteraan sosial merata dan adil, perlu adanya prinsip intervensi Negara untuk mengatur kedua program tersebut.<sup>142</sup>

Wujud intervensi Negara untuk jaminan sosial, yaitu:

1. Pasal 27 ayat 2 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>143</sup>
2. Pasal 28 H ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
3. Pasal 28 I ayat 4, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.<sup>144</sup>
4. Pasal 31
  - a. ayat 1, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
  - b. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  - c. Ayat 3, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

---

<sup>142</sup> M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 319-320.

<sup>143</sup> UUD 1945 dan Amandemen, 18.

<sup>144</sup> *Ibid.*, 21.

- d. Ayat 4, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.<sup>145</sup>
5. Pasal 34
  - a. Ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
  - b. Ayat 2, bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
  - c. Ayat 3, bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>146</sup>
6. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan sosial.<sup>147</sup>
7. Undang-undang jaminan sosial UU Nomor 40 Tahun 2004.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang subsidi dan iuran pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun”.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

---

<sup>145</sup> Ibid., 23.

<sup>146</sup> Ibid., 24.

<sup>147</sup> Yohandarwati, *Sistem Perlindungan*, 5.

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
12. Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin.
14. Keputusan Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial R.I. Nomor 09B/BIS/2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bantuan dan Jaminan Sosial.

Kesejahteraan sosial dilakukan agar tercapainya keadilan sosial dan keseimbangan sosial (pemerataan kemakmuran). Wujud intervensi negara untuk kesejahteraan sosial yaitu:<sup>148</sup>

1. Pasal 27 ayat 2 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
3. Pasal 28 H ayat 1 dan 2 juga menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan

---

<sup>148</sup> Ibid., 18-21.

dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

4. Pasal 28 I ayat 4 yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.
5. Pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.<sup>149</sup>
6. Pasal 33
  - a. Ayat 1, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  - b. Ayat 2, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  - c. Ayat 3, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - d. Ayat 4, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> Ibid., 23.

<sup>150</sup> Ibid., 23-24.

7. Undang-undang yang khusus mengatur mengenai kesejahteraan sosial diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009.
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.
9. Keputusan Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 26/B/BJS/V/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Tidak Mampu melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen.

Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ini membentuk beberapa program yang semua program tersebut bertujuan untuk terealisasinya keadilan sosial yang semua anggaran dana untuk setiap program sudah diatur dalam anggaran dana APBN tahun 2017 dengan fokus pada memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diikuti upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.<sup>151</sup> Untuk terealisasinya tujuan pendistribusian APBN tahun 2017 tersebut, pemerintah mengaturnya dalam UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun 2017.

---

<sup>151</sup> Direktorat Penyusunan APBN. *Informasi APBN*, 4.



**BAB IV**

**ANALISIS PEMIKIRAN MUḤAMMAD BĀQIR AI-ṢADR DAN  
RELEVANSINYA DENGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA**

**A. Jaminan Sosial**

1. Jaminan Sosial Muḥammad Bāqir al-Ṣadr

Konsep jaminan sosial Muḥammad Bāqir al-Ṣadr didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam, yaitu:

a. Prinsip kewajiban timbal balik masyarakat

Negara memberikan jaminan sosial kepada mereka yang tak berkemampuan dengan mewajibkan kaum Muslim dalam batas kemampuannya untuk mengimplementasikan jaminan tersebut dengan memberikan bantuan dalam bentuk zakat, infaq, dan *ṣadaqah* sebagai bentuk penunaian kewajiban mereka kepada Allah Yang Mahatinggi. Kebutuhan yang wajib dijamin pemuasannya oleh kaum Muslim adalah kebutuhan yang mendesak. Kewajiban tersebut merupakan sebuah ekspresi praktis dari persaudaraan di antara sesama Muslim.

b. Hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan

Negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan mereka yang membutuhkan dan tak berdaya, terlepas dari kewajiban kaum Muslim dalam menolong dan memelihara mereka. Kewajiban

langsung negara yaitu memberikan jaminan sosial bukan sebatas kebutuhan pokok saja, namun juga mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Jaminan yang dimaksud di sini adalah jaminan pemeliharaan, pemberian bantuan dan sarana.

## 2. Jaminan Sosial di Indonesia

Bukti bahwa negara Indonesia menerapkan konsep jaminan sosial yaitu dapat dilihat dalam berbagai ideologi, landasan, aturan yang ada di dalam negara Indonesia yaitu:

### a. Pancasila

Di dalam kandungan isi Pancasila terdapat perintah untuk saling menghormati, saling membantu dan tolong menolong antar sesama masyarakat yang dilakukan salah satunya dengan cara zakat, infaq, dan *sadaqah*.

### b. Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 27 ayat 2, pasal 28 D ayat 1, pasal 28 H ayat 3, pasal 28 I ayat 4, pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5, pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 3).

### c. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan sosial.

### d. Undang-undang Jaminan Sosial Nomor 40 Tahun 2004.

### e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006 tentang bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Pemerintah juga telah menyusun UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN tahun 2017 yang tujuannya fokus pada memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diikuti upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

### 3. Analisis

Dari penjelasan di atas, konsep jaminan sosial di Indonesia sesuai dengan konsep jaminan sosial Muḥammad Bāqir al-Ṣadr bahwa terdapat dua basis jaminan sosial, pertama basis timbal balik masyarakat dengan mewajibkan masyarakat membayar zakat, infaq, dan *ṣadaqah*. Kedua, merupakan tanggung jawab negara secara penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Di Indonesia untuk jaminan sosial mengalokasikan dananya sebesar Rp. 894,9 triliun, 43% dari total anggaran belanja negara yang berjumlah Rp. 2.080,5 triliun.

## **B. Keseimbangan Sosial (Kesejahteraan Sosial)**

### 1. Keseimbangan Sosial (Kesejahteraan Sosial) Muḥammad Bāqir al-Ṣadr

Keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat (pemerataan kemakmuran), bukan keseimbangan pendapatan. Maksudnya, uang harus tersedia dan berputar

di antara para individu sedemikian sehingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam satu standar hidup yang umum meskipun ada perbedaan derajat sarana kehidupan yang digunakan oleh masing-masing individu dalam satu standar hidup tersebut.

Sebagaimana Islam telah memformulasikan prinsip keseimbangan sosial, ia juga telah melengkapi negara dengan wewenang yang diperlukan dalam usaha mengaplikasikan prinsip tersebut. Esensi dari wewenang ini dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut ini:

- a. Pemberlakuan pajak-pajak permanen untuk kepentingan keseimbangan sosial.
- b. Menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan, di mana keuntungan itu dimanfaatkan untuk kepentingan keseimbangan sosial.
- c. Aturan-aturan hukum Islam yang meregulasi berbagai bidang yang berbeda dalam kehidupan ekonomi.

## 2. Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Bukti bahwa negara Indonesia menerapkan konsep kesejahteraan sosial yaitu dapat dilihat dalam berbagai ideologi, landasan, aturan yang ada di dalam negara Indonesia:

- a. Pancasila

Dalam Pancasila, prinsip keadilan terdapat pada sila kelima yaitu “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan dapat

didefinisikan sebagai kewajiban memberikan kepada pihak lain apa yang menjadi haknya.

b. Undang-undang Dasar 1945

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kesejahteraan dicapai dengan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berbagai ketentuan masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat terdapat di dalam pasal-pasal berikut yaitu pada pasal 27 ayat 2, pasal 28 ayat 1, pasal 28 H ayat 1 dan 2, pasal 28 I ayat 4, pasal 31 ayat 5, pasal 33 ayat 1-4.

c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

d. Ideologi negara kesejahteraan

Negara kesatuan Republik Indonesia, dalam konstitusinya telah mengamanatkan sebagai negara kesejahteraan. Amanat negara kesejahteraan yang kemudian menjadi dasar negara merupakan hasil dari perjanjian politik pada saat-saat awal mendirikan negara. Di Indonesia, pentingnya peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan, dilandasi oleh berbagai perspektif, yaitu secara historis, ideologis, logis, dan universal.

Pada bab XIV UUD 1945 diberi judul Sistem Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia harus berorientasi dan berpihak pada rakyat banyak dan mengarah pada kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan

sosial, pemerintah mengalokasikan dana APBN 2017 untuk masyarakat miskin dalam berbagai bentuk program pemerintah yaitu untuk bantuan sosial sebesar Rp. 57 triliun, subsidi sebesar Rp. 160,1 triliun, pendidikan Rp. 416,1 triliun, kesehatan Rp. 104 triliun, dan perlindungan sosial Rp. 157,7 triliun.

### 3. Analisis

Konsep kesejahteraan di Indonesia sesuai dengan konsep kesejahteraan sosial Muḥammad Bāqir al-Ṣadr bahwa konsep kesejahteraan bukan pemerataan pendapatan pada masyarakat, tetapi pemerataan kemakmuran. Muḥammad Bāqir al-Ṣadr selain mempunyai gagasan tentang kesejahteraan sosial juga memberikan solusi untuk tercapainya kesejahteraan sosial seperti pemberlakuan pajak dan investasi di sektor publik. Di Indonesia, dana APBN berasal dari pajak dalam negeri maupun luar negeri dan dana hibah.

Dari total dana untuk jaminan sosial yang berjumlah Rp. 894,9 triliun, apabila dibagi dengan banyaknya masyarakat miskin di Indonesia yang berjumlah 27.764,32 ribu jiwa, maka dana tersebut masih belum mencukupi, padahal banyak kebutuhan dari penduduk tersebut yang harus dipenuhi. Jadi meskipun secara konseptual sudah memenuhi, akan tetapi belum terimplementasi secara maksimal.

### C. Intervensi Negara

#### 1. Intervensi Negara Menurut Muḥammad Bāqir al-Ṣadr

Dasar hukum wewenang kepala negara dalam mengintervensi yaitu dalam QS. an Nisa' ayat 59 mencakup setiap aktivitas yang pada dasarnya dibolehkan oleh hukum. Muḥammad Bāqir al-Ṣadr dalam menyampaikan konsep jaminan sosial untuk mengentaskan kemiskinan sangat terperinci dan menyeluruh mencakup semua aspek yang diperlukan dalam pendistribusian jaminan sosial termasuk prinsip intervensi negara ini. Intervensi negara digunakan untuk mengatur berjalannya kegiatan atau program yang dijalankan oleh negara agar berjalan sesuai rencana yang diinginkan.

#### 2. Intervensi Negara di Indonesia

Setiap negara pasti menggunakan prinsip intervensi negara dalam menjalankan tugasnya agar berjalan sesuai rencana. Bukti bahwa di Indonesia mengintervensi kegiatan pendistribusian jaminan sosial dan kesejahteraan sosial yang merata dan adil, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2, pada pasal 28 D ayat 1, pada pasal 28 H ayat 1-3, pada pasal 28 I ayat 4, pada pasal 31 ayat 1-5, pada pasal 33 ayat 1-4, pada pasal 34 ayat 1-3.
- b. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan sosial.
- c. Undang-undang jaminan sosial UU Nomor 40 Tahun 2004.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang subsidi dan iuran pemerintah dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun”.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- h. Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin.
- j. Keputusan Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial R.I. Nomor 09B/BIS/2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bantuan dan Jaminan Sosial.
- k. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
- l. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.
- m. Keputusan Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 26/B/BJIS/V/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Tidak Mampu melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen.



### 3. Analisis

Muhammad Bāqir al-Ṣadr menggunakan prinsip intervensi negara untuk mengatur pendistribusian jaminan sosial agar efektif dan merata dan mampu mengangkat derajat masyarakat sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia juga menggunakan prinsip intervensi negara untuk pendistribusian jaminan sosial agar efektif dan merata melalui undang-undang jaminan sosial nomor 40 tahun 2004 dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui undang-undang kesejahteraan nomor 11 tahun 2009 yang berlandaskan undang-undang dasar 1945. Akan tetapi belum terimplementasi dengan baik. Apabila dilihat dari sisi undang-undang, banyak program yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia, tetapi dari jumlah rakyat miskin yang berjumlah 27.764,32 ribu jiwa dengan total dana untuk jaminan sosial 43% dari total anggaran belanja negara menurut penulis masih belum mencukupi dan prinsip intervensi negara perlu lebih tegas lagi agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan sosial.

Semua negara dalam menjalankan programnya pasti menggunakan prinsip intervensi negara agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dari kesemua pembahasan di atas membuktikan bahwa pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr sangat komprehensif dengan gagasan yang utuh mengenai jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan prinsip intervensi negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsep jaminan sosial di Indonesia sesuai dengan konsep jaminan sosial Muḥammad Bāqir al-Ṣadr bahwa terdapat dua basis jaminan sosial, pertama basis timbal balik masyarakat dengan mewajibkan masyarakat membayar zakat, infaq, dan *ṣadaqah*. Kedua, merupakan tanggung jawab negara secara penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Di Indonesia untuk jaminan sosial mengalokasikan dananya sebesar Rp. 894,9 triliun, 43% dari total anggaran belanja negara yang berjumlah Rp. 2.080,5 triliun.
2. Konsep kesejahteraan di Indonesia sesuai dengan konsep kesejahteraan sosial Muḥammad Bāqir al-Ṣadr bahwa konsep kesejahteraan bukan pemerataan pendapatan pada masyarakat, tetapi pemerataan kemakmuran. Dari total dana untuk jaminan sosial yang berjumlah Rp. 894,9 triliun, apabila dibagi dengan banyaknya masyarakat miskin di Indonesia yang berjumlah 27.764,32 ribu jiwa, maka dana tersebut masih belum mencukupi, padahal banyak kebutuhan dari penduduk tersebut yang harus dipenuhi. Jadi meskipun secara konseptual sudah memenuhi, akan tetapi belum terimplementasi secara maksimal.
3. Muḥammad Bāqir al-Ṣadr menggunakan prinsip intervensi negara untuk mengatur pendistribusian jaminan sosial agar terimplementasi dengan

baik. Di Indonesia juga menggunakan prinsip intervensi negara untuk pendistribusian jaminan sosial melalui Undang-undang Jaminan Sosial Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1945. Tetapi, dari jumlah rakyat miskin 27.764,32 ribu jiwa dengan total dana untuk jaminan sosial 43% dari total dana APBN menurut penulis masih belum mencukupi dan prinsip intervensi negara perlu lebih tegas lagi dan meningkatkan pengalokasian dana jaminan sosial agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan sosial.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk terwujudnya kesejahteraan sosial sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pemerintah harus lebih memperhatikan alokasi dana yang digunakan untuk jaminan sosial. Agar jaminan sosial pendistribusiannya merata dan dana yang dialokasikan mencukupi.
2. Menurut penulis, prinsip intervensi negara yang dibuat oleh pemerintah sudah lengkap, akan tetapi belum terimplementasi secara maksimal. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dalam melaksanakan jaminan sosial ini untuk terwujudnya tujuan negara Indonesia yaitu mensejahterakan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Asmoro. *Paradigma Baru Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2009.
- Agustianto. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Forum Kajian Ekonomi dan Kajian Perbankan Islam (FKEBI) bekerjasama dengan penerbit Citapustaka Media, 2002.
- Al-Karaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Al-Şadr, Muĥammad Bāqir. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, terj. Yudi. Jakarta: Zahra, 2008.
- . *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Lentera Baristama, 2001.
- . *Falsafatuna: Pandangan Muĥammad Bāqir al-Şadr Terhadap Berbagai Aliran Filsafat Dunia*, terj. Muhammad Nur Mufid. Bandung: Mizan, 1995.
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Boediono. *Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- . *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Direktorat Penyusunan APBN. *Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017*, 2016.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikasi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hartono, H dan Arnicun Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*. t.tp.: t.p., t.th.

<https://www.bps.go.id>.

Kaelan. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2009.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam <http://APBN2017.KementerianKeuanganRI.MinistryofFinanceofRepublicofIndonesia.html>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2017, jam 09.07.

Kurniawan, Luthfi J, et.al. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Anggota IKAPI, 2015.

Kutanegara, Pande Made. *Kemiskinan dan Jaminan Sosial di Pedesaan Indonesia, Humaniora V*. t.tp: t.p, 1997.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1985.

Madjid, Abdul dan Sri Edi Swasono. *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI Press, 1988.

Mallat, Chibi. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1998.

Mubarak, Muhammad. *Mizan al-Islam al-Hukmu wa al-Daulah*, terj. Firman Hariyanto. *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1989.

Mubyarto. *Beberapa Ciri dan Landasan Pikir Sistem Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1984.

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014.

Purwana, Agung Eko. *Hukum Ekonomi*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2011.

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

----- . *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

- Rahardjo, M. Dawam. *Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan dan Krisis*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Ridwan, H. Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2009.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sri Edi Swasono. *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Syadullah, Makmun. *Krisis Ekonomi Global dan Dampak Fiskal: Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Tinjauan Kompas: Menatap Indonesia 2015. Kompas Media Nusantara, 2015.
- Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemen.
- Yohandarwati, et. al, *Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial*, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan (BAPPENAS), 2002.
- Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.

### **Karya Ilmiah**

- Syamsuatir. “*Tesis Magister: Analisis Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash Shadr: Munculnya Persoalan Ekonomi dan Peran Negara dalam Bidang Ekonomi*”. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.
- Wigati, Sri. “*Tanggung Jawab Negara dalam Ekonomi Islam*”. Surabaya: IAIN Surabaya, 2012.
- Khoiriyah, Samrotul. “*Skripsi: Kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo di Tinjau dari Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*”. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Rahmawaty, Anita. “*Skripsi: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*”. Kudus: STAIN Kudus, 2013.

Husin, Ahmad. “Skripsi: *Kontribusi Negara Terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan dalam Islam*”. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

Muntasyir, Yuki. “Skripsi: *Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah)*”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Aflaha, Roikhatun. “Skripsi: *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam*”. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015.

